

**PENERAPAN *SEX EDUCATION* DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI DI KOTA PALU DALAM
TINJAUAN *MAQĀṢID SHARĪ'AH***



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi *Ahwal Syakhsiyyah*, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh


**PRIAGUNG SUKRI
02.21.05.19.013**

**PASCASARJANA
AHWAL SYAKHSIYYAH (AS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Agustus 2023 M
2 Muharram 1445 H

Penyusun,






PRIAGUNG SUKRI
NIM : 02.21.05.19.013

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN SEX EDUCATION DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
DINI DI KOTA PALU DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH**


Disusun oleh:
PRIAGUNG SUKRI
NIM. 02210519013

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 29 Agustus 2023 M / 12 Shafar 1445 H.


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. Marzuki, MH	Pembimbing I
Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag	Pembimbing II
Dr. Hamlan, M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,


Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag
NIP. 19631110 200003 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	kh	ط	ṭ	و	w
د	d	ظ	ẓ	ه	h
ذ	dh	ع	‘	ء	,
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا... ا... ا...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ya (ي) *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam *ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilad*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusḥd ditulis menjadi: Ibnu Rusḥd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusḥd Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd ditulis menjadi: Abū Zaīd Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmīd Abū).

11. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hjriah
SM	: Sebelum Masehi
w.	: Wafat tahun
M	: Masehi
QS.../...: 4	: Quran, Surah ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, *salawat* dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan Tesis ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua penulis (Sukri Nosi, S.H dan Hendralita) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap wakil Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta para jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.

4. Bapa Prof. H. Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, P.hD selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
5. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd, selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag, selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) Pascasarjana yang banyak membantu dan memerikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis ini hingga sesuai harapan.
9. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Datokarama Palu, yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagai ilmu pendidikan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
10. Bapak dan Ibu tenaga administrasi Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
11. Bapak Rifai, S.E, M.M, selaku Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu beserta jajarannya yang telah banyak memberikan pelayanan dalam menunjang keberhasilan penyusunan tesis ini.
12. Bapak dr. Royke Abraham, M.A.P, selaku kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana beserta seluruh pegawai DP2KB yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada penulis.

13. Bapak Yudhi Riyani Firman, S.Sos, M.Si, selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta seluruh pegawai DP3A yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada penulis.
14. Kakak dan adikku tercinta (Primayanti, S.Pd, dan Nabila Priyandini, S.Si) yang selama ini membantu dan mendoakan agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan studi.
15. Sivitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Palu serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
16. Teman-teman seperjuangan program studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) yang selama 4 tahun ini bersama-sama dalam menempuh pendidikan hingga sampai jenjang sekarang yang membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga menulis tesis ini.
17. Seluruh teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu, yang senantiasa memberi semangat hingga saat ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

22 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Penulis,



PRIAGUNG SUKRI
NIM : 02.21.05.19.013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional.....	12
E. Garis-Garis Besar Isi	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	23
1. Pernikahan Dini.....	23
2. Sex Education.....	42
3. Maqashid Syariah.....	59
C. Kerangka Pemikiran	93
BAB III METODE PENELITIAN	94
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	94
B. Lokasi Penelitian	95
C. Kehadiran Peneliti	95
D. Data dan Sumber Data.....	96
E. Teknik Pengumpulan Data	96
F. Teknik Analisis Data	98
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	99
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	105
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	105
B. Bagaimana Penerapan <i>Sex Education</i> dalam	

Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu	129
C. Bagaimana Tinjauan <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Terhadap Penerapan <i>Sex Education</i> dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu.....	140
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Implikasi Penelitian.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I daftar aparatur sipil negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
2. Tabel II daftar pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dan jenis kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
3. Tabel III sarana dan prasarana berdasarkan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
4. Tabel IV daftar aparatur sipil negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
5. Tabel V daftar pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dan jenis kelamin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
6. Tabel VI sarana dan prasarana berdasarkan kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Informan
2. Daftar Informan
3. Surat Keterangan Telah Meneliti di DPPKB Kota Palu
4. Surat Keterangan Telah Meneliti di DPPPAA Kota Palu
5. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing Tesis
6. Dokumentasi Hasil Penelitian
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Priagung Sukri
NIM : 02.21.05.19.013
Judul Tesis : Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang masih belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kota Palu merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan dini, mulai dari Tahun 2020 mencapai 644 angka, di Tahun 2021 terdapat 226 dan di Tahun 2022 turun drastis di angka 7 kasus. Fenomena ini merupakan bukan suatu kebetulan melainkan suatu kerja keras dari pemerintah Kota Palu khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kasus ini secara serius dengan beberapa cara salah satunya yaitu *sex education*.

Berdasarkan realitas tersebut, maka uraian dalam tesis ini berangkat dari masalah bagaimana proses penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu?, dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu yang dalam hal ini DPPP dan DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa mengedukasi seksualitas masyarakat secara formal dengan program bina keluarga balita, remaja, dan lansia serta secara informal membentuk perpanjangan tangan dalam melangsungkan tugas yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R) dan tidak lupa untuk senantiasa mensosialisasikan bahaya dan dampak pernikahan dini. Adapun tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu tidak semuanya bertentangan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* maupun nilai-nilai keislaman lainnya karena bermuatan melindungi nasab.

Implikasi penelitian adalah pemerintah Kota Palu harus tetap konsisten melakukan program kegiatan yang dapat mencegah terlaksananya pernikahan dini dan harus selalu bersinergi dengan elemen masyarakat, agar kira masalah ini menjadi perhatian bersama untuk dicegah agar kiranya terciptanya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah swt.

ABSTRACT

Name : Priagung Sukri
NIM : 02.21.05.19.013
Thesis Title : Application of Sex Education in Minimizing Early Marriage in Palu City in a Review of Maqashid Syariah

Early marriage is a marriage carried out by one or both bride and groom who have not yet reached the age specified by Law number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is stated that "Marriage is only permitted if the man and woman have reach the age of 19 (nineteen) years. Palu City is one of the areas where many people still practice early marriage, starting from 2020 there have been 644 cases, in 2021 there have been 226 and in 2022 it has dropped drastically to 7 cases. This phenomenon is not a coincidence but rather a hard work of the Palu City government, especially the Regional Apparatus Organization (RAO), which takes this case seriously in several ways, one of which is sex education.

Based on this reality, the description in this thesis departs from the problem of how is the process of implementing sex education in minimizing early marriage in Palu City?and what is the review of maqashid sharia on the application of sex education in minimizing early marriage in Palu City?.

This study uses a qualitative approach, data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the application of sex education in minimizing early marriage in Palu City, in this case the DPPP and DPPKB Palu City make all efforts in the form of formally educating people's sexuality with family development programs for toddlers, teenagers and the elderly as well as informally forming an extension in carry out their duties, namely the information and counseling center (PIK-R) and do not forget to always socialize the dangers and impacts of early marriage. As for the maqashid sharia review of the application of sex education in minimizing early marriage in Palu City, not all of it is contrary to maqashid sharia or other Islamic values because it is charged with protecting lineage.

The implication of the research is that the government of Palu City must remain consistent in carrying out program activities that can prevent the implementation of early marriages and must always synergize with elements of society, so that this problem becomes a common concern to be prevented so that a just and prosperous society will be created that is blessed by Allah swt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹

Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.²

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 77.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat-syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti diketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat dikatakan sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara³. Olehnya itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

³Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 235.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepinggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan,

Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik. Tujuan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan mengikuti sunnah Rasulullah, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah.⁴

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dengan demikian, apabila perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Accademia Tazafa, 2004), 38.

sebutan pernikahan usia dini, yang dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan baik dari segi hukum, psikologis, maupun biologis. Dan juga terdapat pula pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Batasan usia minimal menikah memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Terkhusus terhadap kaum wanita yang menjadi korban kawin di usia muda atau nikah diusia dini, banyak sekali mendapat ketidakadilan bagi mereka yang mana hak-hak mereka untuk dapat menimba ilmu dan mendapatkan perlindungan dari orang tua tidak terpenuhi akibat berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan mengakibatkan orang tua terpaksa untuk menikahi anaknya diusia dini guna bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Bila dilihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang batasan usia perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun apakah apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan masalah? Atau justru jauh dari kategori masalah? Mengingat usia perkawinan adalah hal yang yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.⁵

⁵Ahmad Arif Masdar Hilmy, *“Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti”*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)

Fenomena perkawinan dibawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Misalnya kasus perkawinan yang sempat menggemparkan warganet dan media masa yang terjadi pada bulan Maret 2019 di Parepare, Sulawesi Selatan dengan inisial MAA seorang laki-laki yang berusia 16 tahun dan DAM seorang perempuan berusia 14 tahun.⁶ Kasus ini bukanlah yang pertama dan bukan pula yang terakhir di negeri ini. Kasus ini hanyalah salah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus.

Hingga saat ini, angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut laporan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) yang berjudul "*State of The Children*" yang diterbitkan pada tahun 2016, Indonesia menempati negara nomor tujuh di dunia untuk tingkat perkawinan anak tertinggi. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia menduduki peringkat kedua untuk kategori yang sama. Bahkan, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2015 sekitar 23 persen perempuan usia 20 – 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dan angka tersebut meningkat menjadi 25,71 persen pada tahun 2017.⁷ Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa maraknya praktik perkawinan anak di bawah umur mengisyaratkan hukum perkawinan di Indonesia nyaris seperti hukum yang "tidak bergigi" karena begitu banyak pelanggaran yang terjadi terhadapnya tanpa dapat ditindak secara hukum.

⁶Tim Redaksi Liputan 6, "Sepasang Anak di bawah Umur Dinikahkan Seusai Kabur dari Rumah", *Situs Resmi Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah> (06 April 2022).

⁷Tim Redaksi Viva, "Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak", *Situs Resmi Viva*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak> (02 April 2022).

Di samping itu, pembatasan usia kawin memiliki relevansi dengan masalah kependudukan, karena batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah menetapkan batas usia kawin seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya. Khususnya dari segi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah khususnya *sex education*; (3) Ada kekhawatiran di kalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki maka harus segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik, yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum, yang menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjebak dalam lingkup “*permissive society*”, yakni masyarakat yang telah terkontaminasi pemikiran untuk memaklumi perilaku menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya

menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan laki-laki yang melamarnya; (6) dan maraknya pergaulan bebas sehingga anak-anak melakukan seks di luar nikah kemudian hamil dan pada akhirnya dinikahkan.⁸

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd alzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.⁹ Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

⁸Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum 3, No 2, Desember (2011): 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144/pdf> (02 Februari 2022).

⁹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 111.

1. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

2. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

4. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.¹⁰

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 36.

Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan.¹¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa ada peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Pada 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak bawah umur. Salah satu faktor yang menyebabkan kejadian tersebut yaitu kurangnya *sex education* bagi anak-anak. Namun, di Indonesia *sex education* masih dianggap hal yang tabu. Banyak orang tua berpikir bahwa *sex education* hanya berfokus pada hubungan suami istri, *sex education* mengajarkan seks bebas, dan lain-lain.¹² Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP2KB), mencatat angka pernikahan dini di Kota Palu mencapai 644 orang pada Tahun 2020, hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan *sex education* pada usia remaja.¹³

Psikolog klinis dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Anna Surti Ariani mengatakan pemberian edukasi seksualitas pada masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya suatu pernikahan dini kepada seorang anak. Anak remaja tidak suka dibuat penasaran. Itu justru membuat mereka ingin mencoba

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

¹²Annisa Tunjung, “Angka Pernikahan Dini Melonjak: Indonesia Darurat Sex Education”, <https://www.kompasiana.com/annisa190719/61e7f40680a65a6b3c35a472/angka-pernikahan-dini-melonjak-indonesia-darurat-sex-education>, (29 Agustus 2022).

¹³Diolah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Data Tahun 2022, (1 Agustus 2022).

dan seharusnya kita melakukan pendidikan seksualitas di usia yang tepat, termasuk memberi tahu resiko-resiko pernikahan dini.¹⁴

Berdasarkan realitas yang telah dikemukakan di atas, salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya maraknya praktik pernikahan dini yaitu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus lebih tingkatkan lagi serta sosialisasi dan pemberian materi *sex education* yang tidak boleh dianggap tabu lagi. Agar mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat, dalam hal ini orang tua dan tokoh agama, serta pemerintah daerah setempat yang berwenang harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji akan menuangkannya dalam tesis yang berjudul: **“Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu dalam Tinjauan *Maqāṣid Sharī’ah*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Sharī’ah* Terhadap Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu?

¹⁴Tirto.id, “Minimnya Pendidikan Seksual Tingkatkan Angka Pernikahan Usia Anak”, <https://tirto.id/minimnya-pendidikan-seksual-tingkatkan-angka-pernikahan-usia-anak-ejL8>, (29 Agustus 2022).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu.
 - b. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Penerapan *Sex Education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang dikaji khususnya bagi mahasiswa Program Studi *Ahwal Syakhsiyyah*.
 - b. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam meminimalisasi pernikahan dini serta berguna bagi pelaksanaan penerapan *Sex Education*.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Penulis perlu memberikan penjelasan kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul tesis ini, agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru atau penafsiran yang berbeda-beda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Sex Education*

pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran, dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat dan pernikahan sehingga ketika anak itu menjadi pemuda tumbuh dewasa dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan dan tidak mengikuti syahwat.¹⁵

2. Minimalisir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minimalisir berasal dari kata minimal yang artinya sedikit-dikitnya ataupun sekurang-kurangnya.¹⁶

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah, dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama¹⁷, dan dini berarti sebelum waktunya.¹⁸ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya.

Yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang belum

¹⁵Suraji Munawir dan Sofia Rahmawati, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), 56.

¹⁶“Minimalisasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*:<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah> (31 Agustus 2022).

¹⁷“Nikah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*:<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah> (31 Agustus 2022).

¹⁸“Dini”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*:<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dini> (31 Agustus 2022).

mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. *Maqāṣid Shari'ah*

Al-Maqāṣid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf (subjek hukum).¹⁹ Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar'i Allah *Subhānahū wa ta'ālā* adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat: dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (masalah) dan kerusakan (mafsadat).²⁰

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi dari proposal penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini disusun dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

¹⁹Imam al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan,1997), Juz-I, 7.

²⁰Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 104.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi pembahasan mengenai ringkasan secara umum mulai dari penelitian terdahulu, kajian teori yang memuat subbab pernikahan dini, *sex education*, *Maqāṣid sharī'ah*, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini, peneliti membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Adapun sub bagian dari bab ini yakni pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat jawaban dari beberapa rumusan masalah dari tesis ini yaitu gambaran umum lokas penelitian, bagaimana penerapan *sex education* dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu, dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid sharī'ah* terhadap penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian serta dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis terlebih dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa penelitian tesis terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dan tentunya memiliki perbedaan pula dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Ilham Laman, NIM : 15B02110 dengan judul tesis Perkawinan di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo, Universitas Negeri Makassar, 2011. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (Siri'). Adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. Adapun bentuk pencegahan dari

perkawinan di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur. Adapun persamaannya yaitu tesis Ilham Laman menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan membahas tentang perkawinan di bawah umur/dini namun berbeda pada lokasi penelitian serta substansi rumusan permasalahan yang akan dikaji. Perbedaannya adalah tesis Ilham Laman mengkaji tentang akibat dari perkawinan di bawah umur serta bagaimana pencegahan terhadap perkawinan dibawah umur sedangkan pada penelitian penulis yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan *sex education* dalam meminimalisasi pernikahan dini serta ditinjau dari *maqāsid al-Sharī'ah*.¹

2. Dede Hafirman Said, NIM : 240909294 dengan judul tesis Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar), 2017.

sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yaitu tujuan- tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 (satu) orang, perempuan 1 (satu) orang. Kedua, sejauh mana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se- kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Persamaan tesis Dede Hafirman Said dengan tesis penulis adalah yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini, akan tetapi tesis Dede Hafirman Said meninjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam yang mana pada tesis Dede Hafirman Said mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum Islam

dan undang-undang perkawinan di bawah umur serta problematika yang ada pada pelaksanaan perkawinan dini di se-Kecamatan Kota Binjai. Perbedaannya yaitu penelitiannya mengkaji problematika perkawinan dini di Kota Binjai, bagaimana respon kantor urusan Agama se-Kota Binjai terhadap perkawinan dini serta tinjauan yuridis, penerapan undang-undangnya, dan hukum Islam terhadap perkawinan dini sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana penerapan *sex education* dalam rangka meminimalisasi pernikahan serta bagaimana tinjauan *maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap penerapan *sex education* itu sendiri.²

3. Friska Margareth Parapat, NIM : 147032097 dengan judul tesis Analisis Kasus Dari Pernikahan Dini Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Suami-Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (2012) menyatakan angka pernikahan usia di bawah 19 tahun masih tinggi yakni mencapai 20%. Populasi penduduk usia remaja (16-24 tahun) mencapai 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 64 juta jiwa. Menurut Badan Statistik (2012) di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan Angka Kelahiran Bayi pada ibu yang berusia 15-19 tahun berkisar 33%. Adapun jumlah kematian bayi di Sumatera Utara cukup tinggi sebanyak 40/1000 kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut 30-35 persen diantaranya sudah melakukan pernikahan di usia dini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan

²Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, (Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Medan), 2017.

paradigma interpretivisme bertujuan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini. Penelitian dilaksanakan di Desa Limau Manis. Peneliti mempelajari kasus 5 orang yang melakukan pernikahan dini. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan orang, peristiwa sesuai karakteristiknya sesuai dengan kategori dan kronologinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Limau Manis yaitu faktor ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah, kemauan sendiri, keluarga, media massa dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Dampak yang ditimbulkan menikah pada usia dini yaitu mudah cemburu dan curiga karena belum matangnya psikologisnya, ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan penghasilan yang rendah, terjadinya perceraian, meningkatnya resiko kehamilan dan persalinan pada ibu dan bayi. Persamaan tesis Friska Margareth Parapat dengan tesis penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini. Perbedaannya yaitu penelitiannya mengkaji kasus pada pernikahan dini tentang kesehatan reproduksi kesehatan pada pasangan suami-istri dan lokasi penelitiannya yang dilakukan di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana penerapan *sex education* dalam rangka meminimalisasi pernikahan dini.³

4. Agus Purnomo, NIM: 203011001524 dengan judul tesis Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Keluarga Guna Mencegah Perilaku

³Friska Margareth Parapat, *Analisis Kasus dari Pernikahan Dini tentang Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Suami-Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa* (Medan: Universitas Sumatera Utara), 2016.

Menyimpang, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap dan sekaligus untuk mengetahui perihal penyebab remaja berperilaku menyimpang serta mencari solusi pencegahan atau jalan keluar terhadap masalah penyimpangan perilaku di kalangan remaja. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penyimpangan perilaku seksual dikalangan remaja yang kini semakin marak terjadi, di antara sebabnya adalah karena penyalahgunaan teknologi informasi yang akhir-akhir ini semakin berani dan terang-terangan mengekspos gambar-gambar serta adegan-adegan semi telanjang yang semakin deras bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Persamaan penelitian Agus Purnomo dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks dan menggunakan metode penelitian yang sama. Adapaun perbedaannya adalah penelitian Agus Purnomo membahas tentang pentingnya pendidikan seks guna mencegah perilaku penyimpangan di kalangan remaja dalam keluarga sedangkan tesis penulis membahas tentang minimalisasi pernikahan dini melalui pendidikan seks dalam tinjauan *maqāṣid al-Sharī'ah* serta lokasi penelitian yang berbeda.⁴

5. Shofia Khoerunisa, NIM: 1113111000070 dengan judul tesis Peran Orang Tua dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada Remaja di Kampung

⁴Agus Purnomo, *Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Keluarga Guna Mencegah Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), 2007.

Panawuan, Kabupaten Garut (Studi Kasus Kepada Orang Tua dari Anak Hamil di Luar Nikah), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks kepada remaja, menganalisis peran orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks kepada remaja, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam melakukan sosialisasi pendidikan seks kepada remaja. Hasil penelitian ini adalah orang tua memiliki peran dan fungsi dalam keluarga terutama terhadap anak, yaitu seperti pengawasan, perlindungan, pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan seks, karena pendidikan seks mengarahkan remaja dalam hal perilaku seksnya. Dalam hal ini orang tua tidak menjalankan perannya karena tidak melakukan sosialisasi pendidikan seks kepada anak remajanya dan penyebab belum dilakukannya sosialisasi pendidikan seks oleh orang tua kepada anak remajanya yaitu karena mengalami beberapa kendala yang dihadapi seperti; a) komunikasi mengenai seks, adanya rasa malu untuk menyampaikan secara langsung mengenai seks dan adanya anggapan belum pantas materi seks untuk disosialisasikan kepada remaja; b) guru agama dapat menggantikan orang tua dalam komunikasi mengenai pendidikan seks; c) media membantu anak remaja dalam sosialisasi pendidikan seks; d) sosialisasi pendidikan seks memicu terjadinya perilaku seks menyimpang. Adapun persamaan penelitian Shofia Khoerunisa dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang pendidikan seks tetapi berbeda pada rumusan

masalah yang akan dikaji. Perbedaannya adalah tesis Shofia Khoerunisa mengkaji tentang peran orang tua dalam sosialisasi pendidikan seks kepada remaja sedangkan tesis penulis yang akan dibahas yaitu minimalisasi pernikahan dini melalui *sex education* dalam tinjauan *maqāsid al-Sharī‘ah*.⁵

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak pula di pedalaman. Faktor penyebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karen hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer disebut dengan istilah (*married by accident*), dan lain-lain

a. Definisi Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk

⁵Shofia Khoerunisa, *Peran Orang Tua dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada Remaja di Kampung Panawuan, Kabupaten Garut (Studi Kasus Kepada Orang Tua dari Anak Hamil di Luar Nikah)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dini.⁶

Jadi perkawinan Dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi, Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan kawin muda disebabkan oleh:

1) Faktor ekonomi

Banyak fenomena tentang pernikahan di usia dini disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang. Anggapan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini agar beban ekonomi keluarga berkurang. Jika anaknya sudah menikah maka semuanya sudah tanggungjawab seorang suami. Orang tua pun berharap bahwa anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua.

2) Faktor diri sendiri dan media sosial

Pernikahan di usia dini bias saja disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini didasari karena pengetahuan dari film-film porno yang ada di sosial media.setelah menonton film tersebut, pasangan penasaran dan

⁶Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 97.

akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah.

3) Faktor orang tua

Faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Karena disebabkan beberapa faktor seperti perjodohan, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

4) Faktor minimnya pendidikan

Rendahnya pendidikan yang dimiliki juga mengakibatkan pernikahan dini, khususnya *sex education* (Pendidikan Seks). Sehingga masyarakat tidak tahumenuhu persoalan tentang apa itu persoalan seputaran pernikahan dan implikasinya.

c. Batasan Usia Pernikahan

Isu batasan usia dalam perkawinan kembali terdengar dan diperbincangkan setelah putusnyaterhadap gugatan *judicial review* (Uji Materi) di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 yang mana ini adalah perkara yang kedua setelah diangkat kembali pasca tahun 2015 lalu. Yang mana pada putusan tersebut memutuskan untuk menaikkan batasan usia perkawinan bagi perempuan yang awalnya terdapat dalam UU Perkawinan batasan minimal dalam perkawinan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Dan setelah diputuskan bahwa batasan usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.⁷

⁷Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Sebelumnya dalam kitab-kitab fikih klasik tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik bagi laki-laki maupun perempuan⁸. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai batasan usia dalam perkawinan⁹.

Paparan selanjutnya akan Penulis urai secara rinci batasan usia perkawinan dalam Islam sehingga tidak dikategorikan batasan usia perkawinan secara keseluruhan.

1) Batasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sendiri tidak pernah menyebutkan secara rinci mengenai kriteria “dewasa” dan “layak” untuk menikah baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun bila diteliti lebih lanjut ada dua ayat dalam Alquran yaitu surah An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh untuk menikah terutama pada kata-kata *ṣolihīna* dan *rushdan*, firman Allah *subḥānahū wa ta’ālā* dalam QS. An-Nur (24): 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 200.

⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59.

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Dalam tafsir *al-Munir*, kata (صَالِحِينَ) yang dimaknai seseorang yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.¹¹ Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan kata (صَالِحِينَ) yaitu orang yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.¹² Karena fungsi dari perkawinan itu memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa indikator dari mental pada diri seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara umum orang yang baik mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak, atau dapat dikatakan matang dalam kejiwaan dan pemikiran. Kata *ṣolihīna* juga memberikan petunjuk bahwa perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan meskipun masih bersifat umum. Karena kedewasaan dan kematangan di identik dengan usia seseorang, dan kata ini sebagai cikal bakal dari proses penetapan usia baligh dalam perkawinan.

Selanjutnya kata rusydan (رُشْدًا) terdapat pada QS. An-Nisa (4): 6 sebagai berikut:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 355.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jilid 9 (Juz 17-18), 512.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 9, 334.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”¹³

Menurut tafsir *Al-Miṣbāḥ*, makna kata *rushdan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dan dari sini lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁴ Sedangkan kalimat sebelumnya yaitu *balighū al-nikāḥ* menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah sampai mereka mencapai usia nikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia baligh.¹⁵

Menurut Rasyid Ridha kata *balighū al-nikāḥ* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan *mu‘āmalat* serta diterapkannya *ḥudūd*. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*taṣarruf* serta mendatangkan kebaikan.¹⁶

Tafsiran pada kata *ṣoliḥīna* dan *rushdan* memberikan sinyal bahwa kedewasaan atau baligh identik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, Alquran hanya memberikan isyarat secara umum tentang cara melupakan

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 178.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*, 351.

¹⁵Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, (Beirut: Daral-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 153.

¹⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi)*, 61.

seseorang itu baligh atau tidaknya. Mengenai batasan usia menikah ini adalah persoalan fiqh yang tidak terlalu dibahas secara terperinci. Maksudnya tidak ada *naş* yang menjelaskan lebih spesifik berapa batasan usia seseorang bisa melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّأِئِ مِمَّحْتَى
يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُ وَعَنِ الْمَخْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُؤَيِّقَ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dari Nabi saw bersabda: ‘Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar.’”¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadis ini tidak menisyratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (*‘alāmatulbulūgh*). Secara eksplisitnya para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.¹⁸

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Keempat Imam Mahzab besar berpendapat bahwa

¹⁷Al-San`ny, *Sulubus As-Salaam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), jilid 3, 181.

¹⁸Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. XII, No.4, Desember 2015, 881.

ayah boleh mengawinkan anak perempuan yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut sudah tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayat ini tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin darinya.¹⁹

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya:

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun.”²⁰

Adapun batasan minimal menikah menurut riwayat Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجْزَهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَّزَهُ

Artinya:

“Aku telah mengajukan diri kepada Nabi saw untuk ikut berperang Uhud ketika umur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkanku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, ketika itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang”.²¹

¹⁹Al-San’ny, *Sulubus As-Salaam*, 181.

²⁰Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiah, t.t.), jilid 1, 595.

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 81.

Melihat tentang batasan usia baligh atau batas usia minimal nikah dalam pandangan fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembawasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Yang mana pada masa itu terutama di Madinah sudah tergolong dewasa.

Oleh karena itu Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa pemahaman usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah. Atas hadis tersebut, dalam kitab *Kāsifah al-sajā fī sharḥi safīnah al-najā* dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah kepada kaum muslim agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.²²

Realisasi dari hadis diatas adalah adanya kesepakatan secara wajar bahwa calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, boleh melangsungkan pernikahannya karena mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat *ijtihādi*. Disamping itu, pemahaman terhadap *naṣ*, terutama yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan

²²Ibid, 82.

kondisi waktu itu. Ini penting karena ketentuan kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang jelas berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 19 tahun yang didasarkan kepada pernikahan Nabi dengan Aisyah. Namun hal ini dilihat dari tanda-tanda balighnya dan pada masa itu tergolong sudah dewasa.

Para Ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para Ulama mazhab juga mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Namun Imam Hanafi menolaknya karena tidak berbeda dengan bulu pada tubuh lainnya.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 17 tahun. Lalu Imam Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Serta Imamiyah menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan 9 tahun.²³

Namun hal ini berbeda dengan pandangan Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Ustman al-Batti yang pandangannya bahwa baik laki-laki ataupun perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mereka mencapai usia baligh.²⁴ Hal ini mereka dasari mengacu pada QS. an-Nisa: 6. Dalam maknanya

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2013), cet ke-28, 317.

²⁴Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), 94.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *balighū al-nikāh* dengan sampainya seorang pada batas usia perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum *shar'i*. Jika disandarkan dengan usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali.²⁵

Adapun keputusan dari hasil Ijtima Ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-III tahun 2009 meskipun dalam literatur fiqh Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur batas usia menikah. Namun secara hikmah *tashri'* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.²⁶ Berdasarkan hal tersebut komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yakni:

- a) Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usai kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al wujub*) sebagai ketentuannya;
- b) Perkawinan dibawah umum hukumnya sah sepanjang terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat;
- c) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yakni kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;
- d) Guna merealisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya. Dalam beberapa kurun

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 512.

²⁶Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),

waktu terakhir ini terutama di Indonesia, perdebatan tentang batas usia untuk menikah sedang menjadi perbincangan hangat. Dan kebanyakan pakar Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda-beda dan lebih cenderung kepada membolehkan pernikahan di bawah umur. Pandangan ini mereka sandarkan dengan upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat Alquran dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masanya.²⁷

2) Batasan Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia sendiri telah ada beberapa aturan hukum untuk mengatur tentang batas usia. Batasan usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ketentuan mengenai batas minimal nikah atau kawin yang termuat di UU Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan ketentuan ini juga termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dalam pengertian dewasa menurut hukum perdata yang termuat KUHPerdata ialah “dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun

²⁷Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 43.

dan lebih dahulu telah kawin”.¹⁵⁰ dari pasal ini dapat kita artikan bahwa yang dikatakan dewasa adalah apabila seseorang telah berusia 21 tahun dan/atau telah kawin ataupun sudah bercerai sebelumnya.

Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari pada kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) UU Perkawinan. Adapun isi ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”, sedang isi ayat (5) adalah “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), pasal ini atau salah seorang atau, di antara mereka tidak mengatakan pendapatnya, maka Pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”. Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberi izin.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut sebelum seseorang yang ingin menikah belum mencapai umur 21 tahun baik dari pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua. Dan jika tidak mendapatkan izin dari orang tua maka pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini menyebabkan timbulnya ketidakjelasan, sebetulnya pada usia berapa hukum positif ini memberikan batasan usia untuk menikah.

²⁸Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bali Aksara, 1987), 26.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten. Dapat dilihat dari isi ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), karena di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dan disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun, hanya saja yang membedakan jika di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sedangkan jika dibawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapatkan izin dari pengadilan (dispensasi nikah).²⁹

Selain dari UU Perkawinan dan KHI, mengenai batasan usia perkawinan terdapat juga di UU Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) huruf c “bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Hal ini usia anak yang dimaksudkan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.³⁰

Meskipun telah ada ketentuan tentang penjelasan di atas, namun tidak menjelaskan ataupun menyebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan akan tetapi jika dilihat secara tidak langsung undang-undang perlindungan anak mengatur bahwa batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah pada umur 18 tahun ataupun lebih.

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 61.

³⁰Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perihal hak perlindungan anak sudah jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) poin c UU Perlindungan Anak yang menyebutkan orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Karena jika kita lihat pernikahan yang terjadi pada usia anak akan merampas hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 sampai 18 UU Perlindungan Anak seperti halnya hak dia untuk bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia sampai nanti tiba saatnya untuk dewasa dan dapat menentukan pilihan.³¹ Baik akumulasi dari kesiapan anak baik dari ekonomi, fisik, mental, sosial, agama, dan budaya.³²

Berdasarkan penjelasan yang singkat mengenai batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sejatinya sama-sama menolak perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur. Namun, secara tidak langsung Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada para oknum untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, dengan adanya ketentuan di pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah atas izin dari pengadilan dengan melalui perizinan dan prosedur yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah kita ketahui adalah melarang secara tegas untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat (1) poin c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua

³¹Sunendi, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: UIN Syahid, 2009), 88.

³²Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), ce ke-2, 28.

berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan pernikahan pada usia anak-anak.

d. Dampak Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif, diantaranya adalah:

1) Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hidup berkeluarga memberikan jaminan kepada pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena memandang lawan jenis yang bukan pasangan sahnya, maksiat tangan karena bernesraan dengan wanita atau pria lain, maupun maksiat lainnya, karena kebutuhan biologis untuk melakukan hal-hal tersebut telah ada pada suami atau istrinya. Lebih dari itu, berkeluarga juga dapat menjauhkan diri dari perzinahan, karena syahwat yang bergejolak telah mendapatkan salurannya secara sah pada suami atau istri.

2) Dampak terhadap hukum

Terjadinya pernikahan dini merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan di Negara Indonesia, seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pasal 6 Ayat 2 yaitu, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- (2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

3) Dampak terhadap pendidikan

Seseorang yang telah melakukan pernikahan pada usia masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah akan sulit tercapai dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini akan mulai menurun karena banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya proses pendidikan atau pembelajaran.

4) Dampak terhadap psikologis

Secara psikis, anak belum siap dan belum mengerti bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Hal ini tentu dapat menjadi pemicu terganggunya kejiwaan anak, karena begitu banyaknya tanggung jawab yang harus ia pikul pada umurnya yang masih belia. Ketika ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka itu menjadi hal yang terus-terusan ia pikirkan sehingga menyebabkan ia menjadi depresi.

5) Dampak biologis

Secara biologis, alat reproduksi pada anak yang masih berusia belia masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan

hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, dan kemudian melahirkan. Perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya akan menjadi trauma psikis baginya. Selain itu, menurut dr. Merry Amelya PS, Sp. OG,³³ alat reproduksi yang masih belum matang jika dipaksakan untuk melakukan hubungan seks akan menjadi trauma psikis, kondisi tersebut juga bisa mengakibatkan darah tinggi dan keguguran pada janin. Menurutnya, kalau terlalu dini, jaringan-jaringan di sekitar daerah kewanitaan itu belum siap secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Sedangkan secara biologis, wanita dirasa telah siap untuk menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas.

6) Dampak bagi kesehatan

Dari segi kesehatan, perempuan yang hamil di usia yang masih sangat muda memiliki beberapa dampak terhadap dirinya dan bayinya. Umumnya, ada empat kondisi kesehatan kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini, yaitu:³⁴

Pertama, tekanan darah tinggi. Seseorang bisa saja mengalami preeklamsia, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki komplikasi kehamilan yang serius yang ditandai dengan tekanan darah darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus terus dilakukan

³³Tim Redaksi Detikdotcom, *Menikah di Usia Terlalu Muda ini Dampak Biologisnya*, diakses dari <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-muda-ini-dampak-biologisnya>, pada tanggal 02 Agustus 2022.

³⁴Tim Redaksi Hello Sehat, *Bahaya Kesehatan Akibat Pernikahan Dini*, diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>, pada tanggal 02 Agustus 2022.

untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

Kedua, anemia. Hamil di usia belia juga dapat menyebabkan anemia, karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan resiko bayi prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

Ketiga, bayi lahir prematur dan BBLR. Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan di usia yang kurang dari 37 minggu kehamilan. Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

Keempat, ibu meninggal saat melahirkan. Menurut National Health Service, perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 18 tahun, berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat melahirkan.

7) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih di bawah umur, mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan, dimana mereka masih belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Biasanya, mereka yang

melakukan pernikahan dini masih ikut tinggal bersama orang tua, sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Hal inilah yang bisa menjadi pemicu renggangnya keharmonisan antar keluarga masing-masing.

2. Sex Education

Pendidikan seks adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional dan aspek lain dari perilaku seksual manusia, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks.³⁵

a. Definisi Sex

Sex berasal dari bahasa Inggris yang artinya seks. Berbicara masalah seks bagi sebagian orang, ada yang masih menganggap sebagai hal yang tidak pantas diperbincangkan di khalayak ramai. Namun dengan pesatnya laju perkembangan ilmu teknologi yang mengisyaratkan dunia tanpa jendela memudahkan anak-anak mendapatkan informasi dari segala arah tidak terkecuali informasi tentang seks. Informasi yang didapat bisa jadi adalah informasi yang keliru. Hal ini bisa mengakibatkan beban psikis yang mempengaruhi kesehatan seksualnya kelak. Anak-anak memiliki kebiasaan menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain.³⁶

³⁵Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, (Aqwam: Sukoharjo, 2012), 15.

³⁶Moh. Roqib, "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini", *Insania* Vol. 13 No. 2, (2008), 77.

Seks dalam arti sempit berarti kelamin.³⁷ Menurut Valerie dan Donna R Runnals yang dikutip Nur Arfiyah Febriyani, seks adalah mengacu pada ketentuan biologis.³⁸ Dalam pendapat lain Istibsyarah merumuskan seks adalah:³⁹

- 1) Jenis kelamin yang bersifat alamiah;
- 2) Jenis kelamin yang bersifat biologis, merujuk kepada pernyataan nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait fungsi kelahiran;
- 3) Jenis kelamin yang bersifat tetap dan akan sama di mana saja;
- 4) Jenis kelamin tidak dapat diubah.

Pendekatan perilaku tentang seks menjelaskan bahwa perilaku seks merupakan produk kekuatan biologis dan psikososial. Pendekatan klinis lebih menekankan seks sebagai fungsi natural, masalah fisik dapat mempengaruhi respon seksual. Pendekatan budaya tentang seks kadang menimbulkan pertentangan, namun relative tergantung waktu, tempat dan keadaan.⁴⁰

Karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan pengertian seks adalah:⁴¹

- 1) Sumber pembeda seks adalah Tuhan;
- 2) Visi, Misi seks adalah kesetaraan;
- 3) Unsur pembeda dari seks adalah biologis (alat reproduksi);
- 4) Sifat yang dimiliki adalah kodrati, tertentu tidak dapat dipertukarkan;

³⁷Suraji Munawir dan Sofia Rahmawati, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 56.

³⁸Nur Arfiyah Febriyani, *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), 122.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Marmi, *Kesehatan reproduksi*, 344.

- 5) Dampak dari adanya seks adalah kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan lain-lain, sehingga menguntungkan kedua belah pihak;
- 6) Keberlakuan dari seks adalah sepanjang masa di mana saja, tidak mengenal pembedaan kelas.

Dari beberapa pengertian seks menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa seks adalah karakteristik genetic yang bersifat alamiah berupa jenis kelamin yang merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat berubah dan berlaku sepanjang masa.

b. Definisi Education

Education berasal dari bahasa inggris yang artinya edukasi atau pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya mewariskan nilai sebagai penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan. UU RI SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 mencantumkan tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur melalui pembentukan kepribadian, kemandirian, dan norma-norma tentang baik dan buruk. Menurut UU No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴²

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003

Edukasi atau pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Romawi *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan education yang berarti proses pengajaran, latihan dan pembelajaran.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud edukasi atau pendidikan adalah usaha sadar yang disengaja dan terencana yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak didik guna mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menjadi manusia dewasa melalui latihan dan proses agar tercapai tujuan hidupnya.

c. Definisi Sex Education

Pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penjelasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan seksual dan perkawinan yang diberikan kepada anak, sejak ia mengerti tentang masalah tersebut. Sehingga ia akan dapat menerapkannya secara benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁴⁴

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan pemberian informasi tentang masalah seksual, informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut.⁴⁵ Pendidikan seks juga didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksualnya dan akibat-akibatnya

⁴³Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*, (Bandung : Rosdakarya, 2015), 29.

⁴⁴Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, 89.

⁴⁵Risa Fitri Ratnasari dan M. Alias, "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini" *Jurnal Turbawi Khatulistiwa*, Vol. 2. No. 2.(2016), 56.

bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material seseorang.⁴⁶

Pendidikan seks atau seks edukasi adalah suatu pengetahuan yang diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin yang mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi dan bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan laki-laki. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah hubungan seksual terlarang.⁴⁷

Berdasarkan pengertian pendidikan seks di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah usaha pemberian pengetahuan tentang masalah-masalah seksual kepada anak agar menjadi manusia dewasa yang dapat bertanggung jawab menggunakan fungsi seksnya baik dari segi individu, sosial maupun agamanya sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia selama hidupnya.

d. Tujuan Pengenalan Sex Education

Tujuan pendidikan dalam Alquran menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Dindin Jamaluddin adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahNya.⁴⁸ Pendidikan seks bertujuan untuk mengenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya baik dari sisi kesehatan, kebersihan, keamanan,

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Sri Wahyuning Astuti, "Pendidikan Seks Pada Anak Taman Kanak-Kanak Melalui Permainan Ular Tangga "Aku Anak Berani"", *PROMEDIA*, Vol 3. No. 2. (2017), 241.

⁴⁸Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, 41.

serta keselamatan.⁴⁹ Pengenalan seks edukasi pada anak usia dini adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memegang alat kelamin sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan pendidikan seks untuk anak usia 6-10 tahun bertujuan memahami perbedaan jenis kelamin, menginformasikan asal usul manusia dan membersihkan alat genital dengan benar supaya terbebas dari kuman dan penyakit.⁵⁰

Penelitian yang dilakukan Kakavoulis yang dikutip oleh Risa Fitri Ratnasari dan M. Alias menyatakan bahwa melalui pendidikan seks, anak akan memiliki pengetahuan mengenai tubuhnya, kesadaran yang baik, dan hubungan interpersonal yang tepat, mampu membedakan identitas diri dan peran seks, pengetahuan tentang fungsi generatif, dapat melindungi diri dari kekerasan, meningkatkan stabilitas emosi dan kesehatan, dan kepribadian yang saling menghormati.⁵¹

Secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak usia dini dan pada usia remaja dengan tujuan sebagai berikut:⁵²

- 1) Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber dan kehamilan;

⁴⁹Alya Andika, *Bicara Seks Bersama Anak*, 13.

⁵⁰Eka Oktavianingsih, "Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini", <https://www.researchgate.net/publication/322820046>, (1 Agustus 2022)

⁵¹Risa Fitri Ratnasari dan M. Alias, *Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, 56.

⁵²Moh. Roqib, *Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini*, 5.

- 2) Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan;
- 3) Mengurangi rasa bersalah, rasa malu dan kecemasan akibat tindakan seksual;
- 4) Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan;
- 5) Mendorong hubungan yang baik;
- 6) Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual;
- 7) Mengurangi kasus infeksi melalui seks;
- 8) Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Suraji dan Shofia Rahmawati ada beberapa tujuan pendidikan seks, yaitu:⁵³

- 1) Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita;
- 2) Membentuk pengertian peranan seks di dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga;
- 3) Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks;
- 4) Membantu mengembangkan kepribadiannya.

Secara khusus tujuan pengenalan seks edukasi kepada anak meliputi beberapa hal, di antaranya:⁵⁴

- 1) Membantu anak mengetahui seluruh anggota jasmaninya dan tahap-tahap pertumbuhannya;
- 2) Membantu anak mengerti proses berketurunan;

⁵³Suraji Munawir & Shofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 71.

⁵⁴Ibid, 73.

- 3) Mempersiapkan anak menghadapi perubahan akibat pertumbuhannya;
- 4) Menjadikan anak bangga dengan jenis kelaminnya;
- 5) Membantu anak menghormati lawan jenis.

e. Bentuk Sex Education

Clara Kriswanto yang dikutip oleh M. Roqib menyatakan bahwa pendidikan seks untuk anak usia 0-5 tahun dapat diberikan dengan bentuk-bentuk pendidikan seks melalui teknik atau strategi sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya;
- 2) Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orangtuanya secara tulus;
- 3) Membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak juga diberitahu hal-hal pribadi yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain;
- 4) Mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh anak laki-laki dan perempuan;
- 5) Menjelaskan tentang perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Tidak diperkenankan memberi jawaban bohong. Penjelasan disesuaikan dengan

⁵⁵Moh. Roqib, *Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini*, 5.

keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan memberi contoh yang terjadi pada binatang;

- 6) Memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri;
- 7) Mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya;
- 8) Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan mengenai seks adalah pribadi;
- 9) Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orangtua untuk setiap pertanyaan tentang seks;
- 10) Perlu ditambahkan teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga (nasab) sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Saat anak sudah biasa nalar terhadap struktur tersebut orang tua bisa mengaitkannya dengan pelajaran fiqh;
- 11) Membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan salat akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya.

Materi pendidikan seks yang lainnya yang dapat diberikan kepada anak, meliputi:⁵⁶

- 1) Etika seksual baik ditinjau dari segi agama maupun sosial;

⁵⁶Nur Aynun, *Mendidik Anak Pra-Aqil Baligh*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 106.

- 2) Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi alat kelamin serta proses reproduksi pada manusia;
- 3) Penanaman peran sosial anak laki-laki dan anak perempuan;
- 4) Perilaku sosial yang normal dan abnormal.

Bentuk-bentuk pengenalan seks edukasi yang dapat diberikan kepada anak usia dini, antara lain:⁵⁷

- 1) Mengenalkan bagian tubuh dan fungsinya Sejak dini, usahakan anak telah mengenal bagian tubuhnya beserta fungsinya serta mengenalkannya dengan nama yang sebenarnya. Dengan penjelasan fungsinya, anak akan segan memperlakukan tubuhnya selain fungsi yang sebenarnya;
- 2) Mengajarkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Penentuan jenis kelamin individu sangat penting bagi perkembangan selama hidupnya yang berpengaruh terhadap pola perilaku individu, dikarenakan oleh:⁵⁸
 - a) Anak-anak akan mengalami tekanan budaya dari sekitarnya yang mempengaruhi perkembangan jenis kelaminnya. Anak-anak yang dianggap berperilaku wajar sesuai jenis kelaminnya akan mendapatkan dukungan social;
 - b) Pengalaman belajar akan ditentukan oleh jenis kelamin individu;
 - c) Kecenderungan penerimaan orang-orang yang di sekitar anak-anak berdasarkan jenis kelaminnya;

⁵⁷Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, 27.

⁵⁸Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 76.

d) Mengajarkan anak menjaga pandangan.

Permasalahan-permasalahan yang perlu menjadi konsentrasi pendidik adalah tentang cara membiasakan anak etika memandang sehingga dia bisa mengetahui apa saja yang boleh dipandang dan apa saja yang tidak boleh dipandang. Pembiasaan ini untuk kemaslahatannya. Hal ini berdasarkan QS. An-Nur (24): 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."⁵⁹

3) Mengajarkan anak adab bersuci

Membiasakan anak hidup bersih dan sehat dengan mengajarkan penggunaan toilet atau toilet training. Toilet training pada dasarnya merupakan cara melatih anak untuk mengontrol kebiasaan membuang hajat di tempat yang semestinya selain itu toilet training merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pendidikan seks kepada anak dengan cara memperkenalkan tentang alat-alat reproduksi serta perbedaan jenis kelamin antara diri anak dengan temannya.⁶⁰ Toilet training adalah salah satu cara pengajaran tentang masalah najis kepada anak.⁶¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Suherman yang dikutip oleh Mar’atul

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353.

⁶⁰Mar’atul Atiqoh, dkk., *Penggunaan Toilet Training Untuk Pengenalan pendidikan Seks Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina*, 8.

⁶¹Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak*, 28.

Atiqoh bahwa toilet training merupakan latihan moral yang pertama kali diterima anak dan sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak selanjutnya.⁶² Dengan pembiasaan yang baik anak akan dapat membersihkan diri setelah membuang hajat secara mandiri dan sesuai dengan tuntunan hukum syara’.

4) Mengajarkan anak batasan aurat dan menjaganya

Pengenalan aurat anak adalah awal dari pendidikan seks, di mana anak mengetahui bagian dirinya yang dapat terlihat dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Menurut pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak. Menurut istilah aurat adalah anggota tubuh atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib dan keburukankeburukan lainnya.⁶³ Sehingga mengajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini sangatlah penting sebagai bentuk pengenalan seks edukasi sejak dini.

Adanya perintah Allah swt yang wajib menutup aurat seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk

⁶²Mar’atul Atiqoh, dkk., *Penggunaan Toilet Training Untuk Pengenalan pendidikan Seks Pada Anak Usia 4-5 Tahun TK Pembina*, 2

⁶³Alfadl Habibie, “Pengenalan Aurat Bagi Anak Usia Dini dalam Pandangan Islam, Jurnal Pendidikan”, *Early Childhood*, Vol. 1 No. 2 (2017), 67.

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁶⁴

5) Tanamkan rasa malu sedini mungkin

Menanamkan rasa malu bukan berarti menjadikan anak pemalu dan tidak berani tampil. Rasa malu wajib dimiliki supaya anak merasa selalu diawasi oleh Allah.

6) Memberitahu anak bagian yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh Seorang anak juga harus diajari batasan-batasan bagian tubuh yang boleh disentuh dan atau dilihat oleh orang lain.⁶⁵

7) Menghindari segala hal yang mengundang hasrat seksual.

Menghindarkan anak dari segala hal yang bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, salah satunya adalah media elektronik. Televisi adalah salah satu media yang murah dan dengan mudah dijangkau anak-anak. Acara-acara televisi tidak semuanya aman bagi anak-anak sehingga dibutuhkan pengawasan dan pengendalian. Akibat orang-orang yang mengalami kecanduan menonton televisi akan mengalami gangguan perkembangan kecerdasan, kurang merasa ketenangan dan ketentraman, dan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi.⁶⁶

f. Metode Pengenal Sex Education

Al-Ghazali yang dikutip oleh Suraji Munawir dan Shofia Rahmawati tidak menganjurkan penggunaan satu metode saja dalam melaksanakan pendidikan

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 653.

⁶⁵Oktavianingsih, E., Ayriza, Y., “Teachers’ Knowledge and Belief for Educating Sexuality to Kindergarten Students”, *International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE)* Vol. 2 Issue 2, (2018), 309.

⁶⁶Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggungjawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 411.

anak. Sehingga dibutuhkan beberapa metode guna tercapainya tujuan pendidikan. Metode pengenalan seks edukasi kepada anak usia dini dapat melalui beberapa hal sebagai berikut:⁶⁷

1) Metode Pembiasaan

Dalam konsepsi Islam mengajarkan bahwa anak terlahir dengan membawa fitrah. Fitrah tersebut akan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang membiasakan anak hidup dengan baik.

2) Metode Keteladanan

Metode keteladanan merupakan metode pendidikan dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak supaya ditiru dan dilaksanakan.⁶⁸ Suri teladan dari pendidik merupakan faktor yang besar pengaruhnya dalam pendidikan anak.

Sebagaimana halnya Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33): 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.⁶⁹

3) Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman

⁶⁷Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 166.

⁶⁸Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*, 71.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 659.

Pemberian hukuman bagi anak usia dini tidaklah sama dengan pemberian hukuman bagi anak remaja atau dewasa. Dalam pendidikan seks, metode pemberian hadiah dan hukuman dapat diterapkan dalam rangka menanamkan aturan-aturan Islami menyangkut masalah-masalah ibadah dan etika, khususnya etika seksual. Adapun fungsi pemberian hadiah dan hukuman bagi anak adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a) Mempunyai nilai mendidik, apabila tindakannya disetujui anak akan merasa bahwa hal itu baik sebagaimana hukuman memberikan pemahaman pada anak bahwa hal itu buruk;
- b) Memberi motivasi pada anak, anak akan mengulangi perilaku yang disetujui lingkungannya dan anak akan menghindari perilaku yang tidak diterima lingkungannya.

4) Metode Tanya Jawab dan Dialog

Metode Tanya jawab dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dengan teknik dua arah sehingga anak akan diajak untuk aktif berfikir. Manfaatnya dari berdialog antara lain:⁷¹

- a) Meningkatkan keberanian anak untuk berbicara;
- b) Melatih kemampuan anak untuk mendengarkan pembicaraan dan menangkap pesan orang lain;
- c) Membangun konsep diri yang positif;
- d) Memperluas pengetahuan dan meningkatkan perbendaharaan kosakata yang dimiliki anak;

⁷⁰Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 175.

⁷¹Mukhtar Latif, dkk. *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi*, 115.

e) Meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan orang lain;

5) Metode pengawasan

Dibutuhkan pengawasan orang tua terhadap anak dalam bergaul dan bermain dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pergaulan dengan orang lain merupakan kebutuhan psikologis bagi anak. Sehingga dibutuhkan pengawasan untuk menjaga anak dari penyimpangan seksual.⁷²

6) Metode Bermain

Pada hakikatnya anak-anak selalu termotivasi untuk bermain. Saat bermain, anak akan mendapatkan banyak pengalaman baik yang ia temukan sendiri maupun melalui pijakan dari guru. Perkembangan seksualitas pada masa awal anak-anak dapat dilihat dari permainan dan aktivitas yang dilakukannya.⁷³ Stereotip yang diberikan masyarakat terhadap jenis mainan yang disesuaikan dengan jenis kelamin, misalnya mainan boneka identik dengan anak perempuan dan main pedang-pedangan untuk anak laki-laki.

Kepribadian yang feminis atau maskulin pada anak dapat dibentuk melalui permainan. Di kalangan anak-anak terdapat permainan-permainan yang bersifat seksual antara lain bermain peran.⁷⁴ Setidaknya ada sebelas pengaruh bermain menurut Hurlock yang dikutip oleh Mukhtar Lathif, yaitu: perkembangan fisik, dorongan berkomunikasi, penyaluran emosional yang terpendam, penyaluran bagi keinginan dan kebutuhan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas,

⁷²Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 181.

⁷³Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 196.

⁷⁴Suraji Munawir dan Shofia Rahmawatie, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, 107.

perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standard moral, belajar bermain sesuai peran jenis kelamin, dan perkembangan ciri kepribadian yang diinginkan.⁷⁵

7) Metode Bercerita

Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan penjelasan melalui lisan. Dalam bercerita ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru : membaca langsung dari buku cerita, menceritakan dongeng, bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku, bercerita menggunakan papan flanel, bercerita menggunakan media boneka, bercerita dengan memainkan jari-jari tangan.

8) Metode Bernyanyi

Menurut Honig yang dikutip oleh Mukhtar Lathif menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat. Manfaat bernyanyi adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a) Bernyanyi bersifat menyenangkan;
- b) Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan;
- c) Bernyanyi sebagai media mengekspresikan perasaan;
- d) Bernyanyi dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri anak;
- e) Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak;
- f) Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor;
- g) Bernyanyi dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak;
- h) Bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok.

9) Metode Demonstrasi

⁷⁵Mukhtar Latif, dkk. *Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi*, 110.

⁷⁶Ibid, 112.

Demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan dan menjelaskan. Jadi, dalam demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Melalui demonstrasi diharapkan anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan.⁷⁷

Manfaat metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak, dapat membantu meningkatkan daya pikir anak terutama daya pikir anak dalam peningkatan kemampuan mengenal, mengingat, berfikir konvergen dan berfikir evaluative. Sedangkan tujuan dari metode demonstrasi adalah peniruan terhadap model yang dapat dilakukan.⁷⁸

3. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

a. Pengertian Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara etimologis, *maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*al-Sharī'ah*). Secara etimologis, *maqāṣid* adalah jamak dari *maqāṣid* yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat atau lainnya.⁷⁹

Dari beberapa istilah di atas terlihat bahwa *maqāṣid* tidak hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah *Subhānahu wa ta'ālā*. Menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajaran-Nya yang perlu dipahami. *Maqāṣid* juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia

⁷⁷Mursidi, *Pengembangan Pembelajaran PAUD*, 30.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), 3642.

dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah *Subhānahū wa ta'ālā* menurunkan syariat-Nya.⁸⁰

Sedangkan *Sharī'ah* yang secara etimologis berarti *تحدّر المواضع* yang berarti jalan menuju air, ataupun dapat dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan sedangkan dalam terminologi Islam, *Sharī'ah* secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim, yang dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan *Sharī'ah* sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah *Subhānahū wa ta'ālā* berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik⁸¹

Menurut Hasbi al-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun,⁸² pengertian lain adalah jalan yang lurus. Pengertian ini yang dimaksud oleh firmah Allah *Subhānahū wa ta'ālā* pada QS. Al-Jatsiyah (45): 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁸³

Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan *Sharī'ah* itu sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah *Subhānahū wa ta'ālā* berupa agama dan perintah-

⁸⁰Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-sharī'ah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press 2015), 2.

⁸¹Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, 175.

⁸²Hasbi al-Shiddieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 5.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 501.

perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.⁸⁴ Dan menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof. Alaidin Koto megemukakan bahwa *Sharī'ah* Islamiyah adalah himpunan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah *Subhānahū wa ta'ālā*. Untuk manusia secara keseluruhan melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad saw dalam Alquran dan sunnah. *Sharī'ah* Islamiyah meliputi bidang aqidah, akhlak dan muamalah.⁸⁵

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, *maqāṣid* yang dimaksud ialah *maqāṣid* atau tujuan yang ditetapkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum.⁸⁶ Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan rahmat untuk sekalian manusia.⁸⁷ Firman Allah *Subhānahū wa ta'ālā* yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya QS. Al-Anbiya (21): 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁸⁸

Adapun penjelasan *maqāṣid al-Sharī'ah* di kalangan berbagai ulama' adalah sebagai berikut:

1) Imam al-Ghazali

⁸⁴Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, 2238.

⁸⁵Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 37.

⁸⁶Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-sharī'ah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, 7.

⁸⁷Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 223.

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 331.

Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁸⁹

2) Imam al-Syathibi

Al- Maqāṣid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf (subjek hukum).⁹⁰ Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar'i Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat: dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadat*).⁹¹

3) Wahbah al-Zuhaili

Maqāṣid al-Sharī'ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap hukum-Nya.⁹²

⁸⁹Imam al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), 159.

⁹⁰Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), Juz-I, 7.

⁹¹Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 104.

⁹²Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), Juz-II, 225.

4) Abdul Wahab al-Khallaf

Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.⁹³

5) Yusuf al-Qardhawi

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk realisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan ummat.⁹⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah maksud Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* selaku pembuat *Sharī'ah* untuk memberkan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍarurīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsinīyāt* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* yang baik.⁹⁵

b. Maksud/Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang fana' ini, maupun kemashlahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.⁹⁶ Hal ini berdasarkan pada firman Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* QS. Al-Anbiya (21): 107 sebagai berikut:

⁹³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Press. 1997), 354.

⁹⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqāṣid al-sharī'ah*, terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 17.

⁹⁵Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 107.

⁹⁶Ismail Muhammad Syah., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, 65.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁹⁷

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum *Sharī'ah* pasti memiliki alasan (*'illat*) dan juga tujuan (*maqāṣid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁹⁸ Menurut Jasser Auda ia menyebutkan bahwa *Sharī'ah* adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Sariah merupakan keseluruhan dari keadilan dan kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidakadilan, kedamaian dan pertengkaran, kebaikan dan keburukan, kebijakan dan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti *Sharī'ah*, meskipun hal itu diklaim suatu interpretasi yang benar.⁹⁹ Sebagaimana lebih lanjutnya Imam al-Syatibi mengemukakan: “Syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan didunia dan di akhirat.

Dari penjelasan secara singkat oleh Penulis diatas dapat dipaparkan bahwa tujuan akhir dari *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah mashlahah. Dengan demikian, tidak ada salahnya bahwa pembahasan ini dibahas sedikit tentang masalah agar pemahaman *maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi terarah dan sempurna.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 331.

⁹⁸Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 113.

⁹⁹Jaser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2001), xxii

Para ulama terdahulu menepakati bahwa *Sharī'ah* diturunkan untuk membangun kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat. Dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan *Sharī'ah* dan *maqāṣid al-Sharī'ah* mendorong sebagian manusia untuk melingkari hukum yang diturunkan oleh Allah *Subḥānahū wa ta'ālā*¹⁰⁰

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *Sharī'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal bahwa kemaslahatan itu bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia.¹⁰¹

Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah *Subḥānahū wa ta'ālā*. tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemashlahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan oleh Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* ada beberapa "hukum" yang tidak mengandung maslahat. Dan ketika ditelusuri secara seksama, "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.¹⁰²

Jadi sesuatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maqāṣid al-Sharī'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan

¹⁰⁰Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 114.

¹⁰¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 45.

¹⁰²Jaser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 76.

kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah *Subhānahū wa ta'ālā*.¹⁰³

Sharī'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣidnya* agar kehidupan yang dapat ditegakan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan. Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. *Maqāṣid al-Sharī'ah* melibatkan pernyataan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Karena *maqāṣid al-Sharī'ah* berkaitan dengan maksud dan tujuan *Sharī'ah*, maka pembahasan yang dominan ini, yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan illat suatu hukum yang berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut.¹⁰⁴

Tujuan hukum Islam sering juga disebut oleh para pakar ushul fiqh dengan sebutan *maqāṣid al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqāṣid al-Sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan 'illat ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan diterapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-Sharī'ah*

¹⁰³Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 114.

¹⁰⁴Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah*, 46.

identik dengan filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.¹⁰⁵

Secara singkat, tujuan Allah *Subhānahū wa ta'ālā* mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.¹⁰⁶

Sebagaimana uraian diatas pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta para pakar hukum Islam. Sebagaimana ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama yang lain membahasnya sebagaimana bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bagian ushul fiqh.¹⁰⁷

c. Tingkatan dan Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Bersadarkan penjelasan yang panjang di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah *Subhānahū wa ta'ālā* terhadap syari'at hukum-Nya adalah untuk

¹⁰⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

¹⁰⁶Ibid, 175.

¹⁰⁷Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 116.

memelihara mashlahah manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dielihara dan diwujudkan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.¹⁰⁸

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kullīyah* dan menetapkan *al-kullīyah al-khamsah*. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di *naṣ* dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum-minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.¹⁰⁹ Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kullīyah al-khamsah* termasuk dalil *qaṭ'īyah*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qaṭ'īyah*.¹¹⁰ Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qaṭ'īyah* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kullīyah al-*

¹⁰⁸Ibid, 120.

¹⁰⁹Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, 62.

¹¹⁰Ibid, 34.

khamsah, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.¹¹¹

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *al-darurīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsinīyāt*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *al-darurīyāt* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *ḥājīyāt*, kemudian disusul oleh *taḥsinīyāt*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹¹²

Berikut penjelasan tingkatan peringkat *al-darurīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsinīyāt* adalah sebagai berikut:

1) *Al-darurīyāt*

Kebutuhan tingkat *darurīyāt* primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.¹¹³ Menurut Imam al-Syatibi yang dimaksud dengan memelihara kebutuhan *al-darurīyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak

¹¹¹Al-Fasi, *Maqāṣid al-syari'at al-Islamiyyat wa Makarimuha*, (t.t.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.), 51.

¹¹²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 126.

¹¹³Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 121.

terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.¹¹⁴

Maksud dari *al-ḍarurīyāt* ini adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik duniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila *al-ḍarurīyāt* itu tidak berdiri (tidak berwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.¹¹⁵ Memelihara *al-ḍarurīyāt* ini haruslah dengan dua faktor; Pertama: mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni: “Yang meneguhkan sendinya-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya)”.

Kedua: mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya, yakni “Yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ialah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)”.

Konkretnya yang pertama, mengerjakan segala yang menjadi sebab-sebab perwujudan. Dan yang kedua, meninggalkan segala kerusakan.¹¹⁶ Untuk lebih jelasnya contoh maslahat *ḍarurīyāt* ditinjau dari segi *wujud* dan *‘adam* dapat dilihat dibawah ini;

¹¹⁴Imam al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, 4.

¹¹⁵T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-5, 187.

¹¹⁶Ibid.

- a) Menjaga agama dari segi *al-wujud*. Misalnya, Allah *Subhānahū wa ta'ālā* memerintahkan kaum beriman mendirikan shalat dan membayarkan zakat;
- b) Menjaga agama dari segi *al-'adam*. Misalnya, Allah *Subhānahū wa ta'ālā* memerintahkan kaum beriman untuk melaksanakan jihad, serta melarang murtad dan penetapan hukuman bagi orang murtad;
- c) Menjaga jiwa dari segi *al-wujud*. Misalnya, Allah *Subhānahū wa ta'ālā* menyuruh menyuruh manusia untuk makan dan minum;
- d) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam*. Misalnya, Allah *Subhānahū wa ta'ālā* melarang membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan hukuman qishash dan diyat bagi pembunuh;
- e) Menjaga akal dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu;
- f) Menjaga akal dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan keharaman meminum khamar dan pelaksanaan had bagi peminumnya;
- g) Menjaga keturunan (*al-nasl*) dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan pernikahan;
- h) Menjaga keturunan (*al-nasl*) dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pezina dan muqdzif (menuduh orang berzina);
- i) Menjaga *al-Māl* dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan jual beli dan mencari rezeki;

j) Menjaga *al-Māl* dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mengharamkan riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.¹¹⁷

2) *Ḥājīyāt*

Imam asy-Syatibi mendefinisikan *ḥājīyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah (kesulitan) dan haraj (kesempitan).¹¹⁸

Tingkatan *ḥājīyāt* merupakan tingkatan sekunder bagi kehidupan manusia dan tingkatan ini dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai pada tingkat *al-darurīyāt*. Serta tingkatan ini tidak termasuk dalam kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.

Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penetapan hukum syara' dalam bentuk ini disebut tingkatan *ḥājīyāt*. Tujuan *ḥājīyāt* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

a) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib.

Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut

¹¹⁷Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-sharī'ah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, 41.

¹¹⁸Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, 9.

ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *ḥājīyāt* ;

- b) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *al-ḍarurīyāt*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *al-ḍarurīyāt*. Namun segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang. Namun segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *al-ḍarurīyāt* itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak ada merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *al-ḍarurīyāt*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan demi berada pada tingkat *ḥājīyāt* ;
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang satu persatu unsur yang *al-ḍarurīyāt* itu, tetapi manusia tidak akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini, berlaku dalam "ibadah" seperti shalat bagi yang berada dalam

perjalanan; dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli saham (inden); juga dalam “jinayah” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qiṣāṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.¹¹⁹

3) *Tahsinīyāt*

Menurut Prof. Alaidin Koto, kebutuhan *tahsinīyāt* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al- Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu’amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *al-ḍarurīyāt* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājīyāt* . Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.¹²⁰

Tingkatan *tahsinīyāt* ini ialah tingkatan tersier yang sesuatu sebaliknya adalah untuk memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan *tahsinīyāt*, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

Tujuan *tahsinīyāt* ini menurut asalnya tidak tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*al-ḍarurīyāt* dan *tahsinīyāt*). Segala usaha yang memenuhi kebutuhan *tahsinīyāt* ini

¹¹⁹Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 126.

¹²⁰Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, 118.

menimbulkan hukum “*sunnah*” dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *taḥsinīyāt* menimbulkan hukum “*makruh*”.¹²¹

Aspek *taḥsinīyāt* berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang mu’amalat, seperti pada jual beli syuf’ah; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja; serta berlaku pula dalam bidang jinayah seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.¹²²

Pembagian tujuan syara’ pada tingkat hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat dharurriyyat lebih tinggi dari tingkat *ḥājīyāt*, dan tingkat *ḥājīyāt* lebih tinggi dari tingkat *taḥsinīyāt*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *al-ḍarurīyāt* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan (harga diri) dan harta. Ada peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.¹²³

Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*al-ḍarurīyāt*, *ḥājīyāt* dan *taḥsinīyāt*) diatas, dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang yang diinginkan syar’i, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *ḍarurīyāt* merupakan kebutuhan yang paling esensial. Tapi, untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *ḥājīyāt* dan *taḥsinīyāt*. *Ḥājīyāt* merupakan penyempurna bagi *al-ḍarurīyāt* dan *taḥsinīyāt* adalah penyempurna

¹²¹Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, 127.

¹²²Ibid.

¹²³Ibid.

bagi *hājīyāt* . Namun, aspek *darurīyāt* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.¹²⁴

Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori *maqāṣid al-Sharī'ah*, berikut ini akan dijelaskan ke lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.¹²⁵ Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.¹²⁶

a) Memelihara Agama (*Hifz al-Dīn*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.¹²⁷

Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* QS. Al-Baqarah (2): 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat”.¹²⁸

¹²⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, 119.

¹²⁵al-Buthi, *dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Beirut: Mu'assasat, tth.), 249.

¹²⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 127.

¹²⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-sharī'ah*, terj. Khitrawati, (Jakarta: Amzah, 2018), cet ke-v, 1.

¹²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43.

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.¹²⁹

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di permukaan bumi, yaitu sejak manusia hidup tidak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhānahū wa ta'ālā* QS. Fathir (35): 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”.¹³⁰

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam

¹²⁹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2019), 211.

¹³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 438.

berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, bejalan berkelindan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.¹³¹

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa agama adalah hak dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting dalam manusia. Karena tanpa adanya agama merupakan seperti jalan di malam hari tanpa ada cahaya yang bisa menuntunnya kejalan yang benar dan merupakan fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi manusia terhadap berhubungan dengan Tuhannya dan manusia (*ḥablumminallāh wa ḥablumminannās*).

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan masalah prinsip dasar kebutuhan manusia.¹³² Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hiḏ al-Dīn*.¹³³

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara agama dalam peringkat *al-ḏarurīyāt*. Yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban kegamaan yang sangat masuk peringkat

¹³¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 56.

¹³²Koko Abdul Kadir, *Metode Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.

¹³³Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, 112.

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama;

- (2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyāt* . Yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya;
- (3) Memelihara agama dengan peringkat *taḥsinīyāt*. Yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang masuk kelompok *al-darurīyāt*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*taḥsinīyāt*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini termasuk dalam kategori *ḥājīyāt* dan *al-darurīyāt*. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas, tidak berarti sesuai yang termasuk *taḥsinīyāt* itu dianggap tidak penting,

karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *ḥājīyāt* dan *al-darurīyāt*.

b) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali, menempatkan *hifz al-nafs* sebagai urutan kedua setelah *hifz al-dīn*.¹³⁴ Dan para Ulama juga sepakat bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.¹³⁵

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti melindungi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada teror, cacian atau celaan yang menodai kemuliaan atau harga diri seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal. Kebebasan ini seperti ini adalah tiang bagi terciptanya kehidupan mulia yang merdeka.¹³⁶

Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subḥānahū wa ta'ālā* QS. Al-Isra' (17): 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

¹³⁴Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1997), Juz I, 271.

¹³⁵Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-sharī'ah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, 72.

¹³⁶Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), 66.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹³⁷

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara jiwa dalam peringkat *al-ḍarurīyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia;
- (2) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājīyāt*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya;
- (3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Memelihara Akal (*Hifẓ al-‘Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah *Subḥānahū wa ta’ālā*. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah *Subḥānahū wa ta’ālā* telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.¹³⁸

¹³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 290.

¹³⁸Ismail Muhammd Syah., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, 75.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari yang Allah *Subhānahū wa ta'ālā* disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹³⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dalam QS. Al-Isra' (17): 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.¹⁴⁰

Sebagaimana Amir Syarifuddin mengatakan akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Serta segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan penyempurnaan akal itu adalah perbuatan yang baik atau mashlahat dalam rangka *jalbu maṣāliḥ*.¹⁴¹

Pemeliharaan akal sendiri sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan akalnya manusia dapat berfikir terhadap Allah *Subhānahū wa ta'ālā*. alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan akal manusia dapat mengembangkan

¹³⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-sharī'ah*, terj. Khitmawati, 91.

¹⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 290.

¹⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), cet-vii, 236.

ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.¹⁴²

Andai tanpa akal, manusia manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan membebankan pada diri manusia. Dengannya manusia berhak mendapat pahala dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka cakrawala, meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan mengabdikan kepada-Nya.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk yang *ma'rifat* kepada Allah penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dan membenarkan para rasul dan nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah peranta yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah *Subhānahū wa ta'ālā*. kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dan ancaman.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang melemahkan dan merusaknya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.¹⁴³ Dan untuk

¹⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, 57.

¹⁴³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-sharī'ah*, terj. Khitrawati, 92.

memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setia minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.¹⁴⁴

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- (1) Memelihara akal dalam peringkat *al-darurīyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat teancamnya eksistensi akal;
- (2) Memelihara akal dalam peringkat *hājīyāt*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- (3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.¹⁴⁵ Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat

¹⁴⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, 57.

¹⁴⁵Ibid, 216.

diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.¹⁴⁶

Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan.¹⁴⁷ Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih.¹⁴⁸

Sebagaimana perintah Allah *Subhānahū wa ta'ālā*. Dalam rangka untuk melakukan perkawinan itu terdapat dalam QS. An-Nur (24): 32 sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) maha mengetahui.”¹⁴⁹

Dan Allah melarang memperoleh keturunan diluar perkawinan yang disebut zina sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS Al-Isra (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

¹⁴⁶Ibid, 57.

¹⁴⁷Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, 216.

¹⁴⁸Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris, 67.

¹⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 378.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁵⁰

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- (1) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-daruriyāt*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekistensi keturunan akan terancam;
- (2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hājīyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hal talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis;
- (3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinīyāt*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam ekistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan harta manusia bisa bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan

¹⁵⁰Ibid, 286.

kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi kepentingan seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.¹⁵¹

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rezeki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadala* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudharabah* (berniaga dengan harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam *fiqh mu'amalah*.

Sedangkan dari segi *'adam* bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, member hukuman had kepada pencuri, haramnya khianat dan memakan harta orang lain secara batil.¹⁵²

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat diberikan menjadi tiga peringkat;

- (1) Memelihara harta dalam peringkat *al-darurīyāt*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta;
- (2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājīyāt*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak

¹⁵¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, 58.

¹⁵²Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-sharī'ah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, 82.

akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal;

- (3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹⁵³

d. Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Perkawinan

Dalam bab pernikahan, salah seorang pakar *maqāṣid al-Sharī'ah*, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan cerara rinci tentang *maqāṣid* atau tujuan dari pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks Alquran dan sunnah tentang *maqāṣid* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari para *maqāṣid* lainnya. Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqāṣid al-Sharī'ah* dari pernikahan adalah:

1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama

¹⁵³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

2) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad saw menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah

dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak dan aturan lainnya.

3) Menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan Istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami dan istri, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.

4) Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak

dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinaan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa issah, dan aturan lainnya.

5) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami dan istri). Nabi Muhammad saw memberikan gambaran bahwa ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat

pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

7) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.¹⁵⁴


Maqāṣid al-Sharī'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *maqāṣid al-Sharī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tetapi tidak akan sampai batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.¹⁵⁵

¹⁵⁴Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Sharī'ah*, (Damaskus: Darr al-Fikr, 2001), 149.

¹⁵⁵Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, (Malang: Pps UIN Maliki, 2018), 70.

C. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar dalam praktiknya masalah pernikahan dini masih sering dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan oleh minimnya *sex education*, oleh sebab itu banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam pergaulan ataupun seks bebas yang mengakibatkan kehamilan dan berujung pada pernikahan dini. Adapun kerangka pemikiran dari proposal tesis ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Bogdan dan Biklen dalam Emzir menyebutkan, terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif,² yaitu:

1. Naturalistik (latar alamiah), memiliki latar aktual yang alamiah sebagai sumber langsung dalam mengumpulkan data, dan peneliti sebagai instrumen kunci (pengumpul data utama).
2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka.
3. Lebih mementingkan proses, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
4. Induktif, cenderung menganalisis data secara induktif, penelitian tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum melaksanakan penelitian.

¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

5. Makna, adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif partisipan.

Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan benar-benar data yang diperoleh dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai objek penelitian di Kota Palu. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Sex Education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu dalam tinjauan *Maqāsid sharī'ah*.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan karakteristik dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, hanya peneliti yang menjadi instrumen yang mampu berhubungan dengan informan atau objek lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti bersifat aktif di lapangan dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti

dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis mencari data dari para sumber data atau informan, seperti, Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Penyuluh Keluarga Berencana, Duta Genre, PIK-R, dan penerima materi *sex education* di Kota Palu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian³, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu dan informan yang representatif dalam penelitian melalui observasi dan wawancara.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang biasanya sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang menjadi arsip, dan data lain yang menunjang penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.⁴ Dalam hal ini penulis telah melakukan pra penelitian dengan cara melihat lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan objek penelitian.

Selanjutnya, peneliti memainkan dua peran, yaitu pertama, berperan sebagai anggota peserta dalam masyarakat, dan kedua, berperan sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang objek yang diteliti, agar bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan terpercaya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Susan Stainback dalam Sugiyono, bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek atau sampel penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka yang tidak membatasi jawaban informan terhadap pertanyaan yang diberikan.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan

⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 65.

⁶Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 140.

dan Perlindungan Anak (DPPPA), tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh, agama, dan tokoh organisasi, serta beberapa masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini di Kota Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palu, termasuk struktur organisasi dan data statistik pernikahan dini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, adalah proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data, adalah proses menyajikan data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang lebih sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun disarankan, penyajian data juga

dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, matrik, dan *chart* atau bagan.

3. Verifikasi data, adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebuah penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa sebuah penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian. Lincoln dan Guba dalam Emzir mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang

digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Kriteria itu antara lain:⁷

1. Kredibilitas.

Kriteria ini merupakan penetapan hasil penelitian yang dinilai kredibel atau dapat dipercaya agar hasil penelitian yang telah dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah.

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 81.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek

data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Mengadakan *Member Check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferabilitas.

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan

3. Dependabilitas.

Pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Konfirmabilitas.

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan pengujian konfirmabilitas penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi masing-masing aparatur sipil Negara tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut¹ :

a. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹Renstra DPPP Kota Palu Tahun 2021-2026, 12.

- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mempunyai fungsi² :

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Penyusunan laporan kinerja.
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 6) Pengelolaan perlengkapan, dan aset.
- 7) Pengelolaan administrasi keuangan.
- 8) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²Ibid, 13.

9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja sekretaris.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga. Mempunyai fungsi³:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
- 2) Pengkoordinasian dan sinkronisasi bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
- 3) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
- 4) Penyusunan data bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
- 5) Pemberian bimbingan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
- 6) Pengelolaan sistem informasi bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

³Ibid, 14.

- 7) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
 - 8) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi Perempuan dan Anak.

Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kinerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi Perempuan, Data Gender dan Anak. Mempunyai fungsi⁴ :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kebijakan bidang kelembagaan PUG, Organisasi Perempuan, Data Gender dan Anak.
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi bidang kelembagaan PUG, Organisasi Perempuan, Data Gender dan Anak.

⁴Ibid, 15.

- 3) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
 - 4) Penyusunan data bidang kelembagaan PUG, organisasi perempuan, data gender dan anak.
 - 5) Pemberian bimbingan teknis bidang kelembagaan PUG, organisasi perempuan, data gender dan anak.
 - 6) Pengelolaan sistem informasi bidang kelembagaan PUG, organisasi perempuan, data gender dan anak.
 - 7) Pelaksanaan administrasi kelembagaan PUG, organisasi perempuan, data gender dan anak.
 - 8) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Organisasi Perempuan dan Anak.
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsi.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan

perumusan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Mempunyai fungsi⁵ :

- 1) Penyusunan rencana program dan kebijakan bidang pemenuhan hak anak.
 - 2) Penyusunan bimbingan teknis bidang pemenuhan anak.
 - 3) Pengoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan bidang pemenuhan hak anak.
 - 4) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pemenuhan hak anak.
 - 5) Pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemenuhan hak anak.
 - 6) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Pelaksanaan administrasi bidang pemenuhan hak anak.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Mempunyai fungsi⁶ :

⁵Ibid, 16.

⁶Ibid, 17.

- 1) Penyusunan rencana program dan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 2) Pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 4) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 5) Penyusunan data bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 7) Pengelolaan sistem informasi bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 8) Penjatuhan hukuman disiplin kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu

a) Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu saat ini merupakan unsur pelaksana urusan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, sebagai implementasi dari kedua peraturan tersebut di atas, maka telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 30 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari : PNS laki-laki 4 orang dan PNS perempuan 25 orang, honorer laki-laki 12 orang dan honorer perempuan 18 orang. Berikut ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu⁷.

⁷Ibid, 21.

Tabel I
Daftar Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	3	7	4	14
3	D1	-	1	-	4	1
4	D3	-	2	-	-	2
5	S1	3	12	5	14	34
6	S2	1	7	-	-	8
7	S3	-	-	-	-	-
Total		4	25	12	18	59

Sumber Data: DPPPA Kota Palu Tahun 2022

Tabel II
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	4	4
2	Golongan III	3	15	18
3	Golongan IV	1	6	7
Total		4	25	29

Sumber Data : DPPPA Kota Palu Tahun 2022

3. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana pendukung tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih membutuhkan beberapa aset seperti Komputer dan Laptop. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana

berdasarkan kondisi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu⁸.

Tabel III
Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Kursi Sandaran Rendah	15	-	15
2.	Kursi Sandaran Tinggi	6	-	6
3.	Meja Kerja 1 Biro	8	-	8
4.	Meja Kerja ½ Biro	38	-	38
5.	Ac	15	2	17
6.	Papan Struktur Organisasi	1	-	1
7.	Komputer PC	16	1	17
8.	Printer	15	4	19
9.	Laptop	9	2	11
10.	Infocus	2	-	2
11.	Mesin Ketik	1	-	1
12.	Sofa	2	-	2
13.	Meja Front Office	1	-	1
14.	Dispenser	8	1	9
15.	Brankas	1	-	1
16.	Cctv	1	-	1
17.	Lemari Arsip 2 Pintu	7	-	7
18.	Lemari Arsip 4 Pintu	2	-	2


⁸Ibid, 22.

19.	Lemari Kaca 4 Pintu	1	-	1
20.	Sepeda Motor (Torlin)	2	-	2
21.	Mobil Operasional (Molin)	1	-	1
22.	Mobil Dinas	2	-	2

Sumber Data : DPPPA Kota Palu Tahun 2022

4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Palu⁹



Sumber Data: DPPPA Kota Palu Tahun 2022

⁹Ibid, 20.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi masing-masing Aparatur Sipil Negara tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Walikota Palu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- 3) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan

dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- 4) Pengolahan perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana.
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu. Mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun dan pengkoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- 2) Menyusun laporan kinerja.
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga.

- 5) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 6) Pengelolaan perlengkapan dan aset.
- 7) Pengelolaan administrasi keuangan.
- 8) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja sekretaris.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas yang meliputi :
 - (1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum.
 - (2) Melaksanakan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan.
 - (3) Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor.
 - (4) Melaksanakan dan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas.
 - (5) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami,

tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelatihan dan ujian dinas.

(6) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas.

(7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum.

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas yang meliputi :

(1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan.

(2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja.

(3) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas.

(4) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.

(5) Melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, pembukuan keuangan, perbendaharaan, pelaporan

keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, pembuatan tambahan gaji, serta tambahan penghasilan.

(6) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.

(7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di dan kota.

Mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- 3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di dan kota.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a) Seksi Advokasi dan Penggerakan

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

d. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana kota palu.

Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana.
- 4) Pelaksanaan penerimaan, penyiapan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi Kota Palu.
- 5) Pelaksanaan pelayanan KB Kota Palu.
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kota Palu.
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a) Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi.
 - b) Seksi Jaminan Pelayanan KB.

c) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja.
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- 7) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- 8) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

- b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- c) Seksi Bina Ketahanan Remaja.

2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu saat ini merupakan unsur pelaksana urusan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu sebagai implementasi dari kedua peraturan tersebut diatas, maka telah dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 40 (empat puluh) orang dan tenaga honorer sebanyak 36 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7 PNS Laki-laki dan 33 PNS Perempuan, sedangkan untuk tenaga honorer 12 Laki-laki dan 24 Perempuan.

Berikut ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Tabel IV
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Derajat	2	3	6	10	21
2	D1	-	1	-	-	1
3	D3	-	6	-	4	10
4	D4	-	2	-	-	2
5	S1	3	16	6	10	35
6	S2	2	5	-	-	7
Total		7	33	12	24	76

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022

Tabel V
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	8	9
3	Golongan III	4	22	26
4	Golongan IV	2	3	6
Total		7	33	40

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Palu adalah pada tabel berikut :


Tabel VI
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	Laptop	Unit	7
2.	UPS (Penyimpanan Daya)	Unit	1
3.	Papan Pengumuman	Buah	1
4.	Papan Instansi	Buah	1
5.	AC	Buah	2
6.	TV	Unit	1
7.	White Board	Buah	1
8.	Papan Nama PIL/KB	Buah	3
9.	Gorden	Paket	1
10.	Komputer	Unit	9
11.	Printer	Unit	6
12.	Mesin Ketik	Buah	2
13.	Dispenser	Buah	4
14.	Kipas Angin	Buah	4
15.	Kamera	Buah	2
16.	LCD Proyektor	Unit	1
17.	Telepon	Buah	2
18.	Sound System	Paket	1
19.	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
20.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1
21.	Wireless	Unit	-
22.	Waldrop	Buah	1

23.	Exhaust Fan	Buah	5
24.	Meja Podium	Buah	1
25.	Apar	Buah	5
26.	CCTV	Buah	3
27.	Telepon Fax	Buah	1
28.	Meja Rapat Kayu	Buah	1
29.	Meja Rapat Rotan	Buah	-
30.	Meja ½ Biro	Buah	20
31.	Meja Direksi	Buah	-
32.	Meja Satu Biro	Buah	-
33.	Meja Komputer	Buah	13
34.	Kursi Sandaran Tinggi	Buah	6
35.	Kursi Sandaran Rendah	Buah	23
36.	Kursi Putar	Buah	1
37.	Lemari Arsip	Buah	3
38.	Lemari Rak	Buah	1
39.	Meja resepsionis	Buah	1
40.	Kursi Kerja	Buah	23
41.	Tabere	Buah	1
42.	Sofa	Set	1
43.	Kursi Rapat	Buah	126
44.	Kendaraan Roda Dua	Unit	57
45.	Kendaraan Roda Empat	Unit	6

Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022

4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu



Sumber Data: DPPKB Kota Palu Tahun 2022

B. Bagaimana Penerapan Sex Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu, Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu, Duta Generasi Berencana (GENRE) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, Anggota Pusat Informasi Keluarga-Remaja (PIK-R) Kota Palu, dan anak yang menerima materi *sex education*. Maka proses penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu, sebagaimana dikatakan Bapak I Komang Woliantara S. Rupeg, S.KM, M.Kes, bahwa:

“Dalam rangka menekan angka pernikahan dini di Kota Palu tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan memperketat aturan untuk masyarakat yang di bawah umur untuk memohon dispensasi nikah dan melangsungkan perkawinan. DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa meng*sex education*ualitas masyarakat secara formal dengan program bina keluarga balita, remaja, dan lansia serta secara informal membentuk perpanjangan tangan kami dalam melangsungkan tugas yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R)”¹⁰

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa DPPKB melangsungkan program kerja bina keluarga balita, remaja, lansia, dan membentuk pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) guna untuk mengedukasi masyarakat tentang seksualitas. Sebagaimana dikatakan bapak Saprullah, S.KM, M.M, bahwa:

“Untuk kegiatan tersebut kami lakukan 2 kali setahun yang segmentasi partisipannya ialah orangtua yang memiliki remaja, balita, ataupun lansia dalam keluarga dan untuk PIK-R senantiasa setiap hari dalam melakukan *sex education*ual. Dikarenakan kader PIK-R telah diberikan pelatihan mengenai pendidikan seks yang berdasarkan 3 Modul bertahap dan berkesinambungan yang diterbitkan BKKBN dan *John Hopkins Center*

¹⁰Wawancara dengan Bapak I Komang Woliantara S. Rupeg, Selaku Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 18 Juli 2023.

For Communication Programs (JHCCP) sehingga mereka dapat menjadi konselor sebaya, teman diskusi sekaligus curhat bagi remaja-remaja di sekitarnya”¹¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa upaya DPPKB menerapkan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini bukan hanya melalui program formal saja tetapi ada juga yang informal. Sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk persoalan pernikahan dini di Kota Palu yang diketahui memiliki dampak negatif. Selanjutnya dikatakan oleh salah satu koordinator penyuluh keluarga berencana DPPKB tentang bagaimana pelaksanaan teknis cara mereka dalam menerapkan *sex education*.

Untuk menjalankan tugas penyuluh keluarga berencana kebanyakan para penyuluh menyusun komunikasi informasi dan edukasi terdahulu sehingga dalam melakukan edukasi kepada masyarakat bisa terarah dan selalu juga berpatokan kepada panduan dari BKKBN itu sendiri, adapun bagaimana wujud dan bentuknya sebagai berikut:

1. Melalui penyuluhan langsung. Baik secara perorangan ataupun kelompok.
2. Diundang KUA terdekat untuk melakukan edukasi kepada para catin
3. Melalui pengajian-pengajian
4. Melalui sekolah-sekolah
5. Melalui Tokoh masyarakat¹²

Dalam hal ini Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja atau disingkat (PIK-R) memiliki peran penting dalam melakukan Penerapan *sex education*. Karena

¹¹Wawancara dengan Bapak Saprullah, Selaku Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 18 Juli 2023.

¹²Wawancara dengan Ibu Ichi Paturusi, Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 Juli 2023.

segmentasi dari tugas mereka adalah bukan hanya murid di sekolah mereka berada akan tetapi teman sebaya mereka juga dalam masyarakat.¹³ Rincian Proses penerapan *sex education* dan muatan materinya sebagai berikut:

1. Menentukan Peserta

Dalam hal ini peserta yang ditentukan adalah:

- a. Semua teman sebaya usia 15-19 tahun dilingkungan sekolah maupun non sekolah/masyarakat.
- b. Memastikan teman mengikutinya secara sukarela dan tanpa paksaan.
- c. Siapapun boleh ikut, tanpa membedakan latar belakang siapa peserta.
- d. Maksimal peserta dalam satu sesi sebanyak 30 orang agar lebih fokus.
- e. Pastikan kondisi nyaman bagi remaja laki-laki maupun perempuan untuk ikut dalam sesi, dan hindari saling membully dan mengejek.

2. Kehadiran orang dewasa

- a. Fungsi orang dewasa yang hadir hanya sebagai peninjau, tidak diperkenankan untuk mengintervensi berjalannya sesi.
- b. Jumlahnya tidak terlalu banyak agar tidak mengganggu sesi
- c. Pastikan peserta tidak terganggu dengan kehadiran orang dewasa, jika peserta merasa terganggu dan merasa tidak nyaman dibolehkan untuk menyuruh orang dewasa tersebut untuk berpindah ruangan atau melihat dari jarak jauh.

3. Siapkan materi singkat

¹³Wawancara dengan Ahmad Syahrul Ramadhan, Selaku Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, 11 Juli 2023.

- a. Menyiapkan materi dan bahan bacaan yang dikeluarkan oleh BKKBN, Kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, atau mitra lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Mengakses informasi dari situs online, seperti Genre Indonesia, ataupun Dokter GenZ.
4. Evaluasi dan umpan balik
- a. Menyiapkan lembar pre-test dan post-test sesuai jumlah peserta.
 - b. Menutup kegiatan dengan refleksi bersama dan menanyakan kepada peserta apa hal baru yang mereka dapatkan.¹⁴

Kemudian kumpulan materi yang disampaikan, penulis rangkum pada tabel sebagai berikut:

Bab	Pertemuan	Tujuan
Kenali Dirimu Lebih Dalam	Siapa Aku	Peserta dapat mengenali dirinya lebih dalam secara psikis dan memetakan perubahan psikologis atau emosional yang dialami, sehingga siap untuk membangun relasi yang sehat
Aku dan Sekitarku	Relasi yang Sehat	Peserta mampu memetakan cara berelasi yang sehat dengan orang di sekitar mereka– termasuk teman sebaya dan orang yang lebih tua (orang tua atau guru).
	Gender VS Jenis Kelamin	Peserta mampu mengerti perbedaan antara seks, seksualitas, dan gender. Peserta diharapkan juga mampu memaknai apa maksud dari seksualitas dan dorongan seksualitas pada remaja, serta perbedaan jenis kelamin, dengan peran gender yang seringkali digeneralisasi di masyarakat.
	Cinta itu Tidak Menyakiti	Peserta memahami tentang kekerasan dalam pacaran, sehingga mereka dapat mencegah terjadinya kekerasan dan dapat menanggulangi jika sudah terlanjur mengalaminya

¹⁴Wawancara dengan Faulia Putri Cantika, Selaku PIK-R Tahun 2021, 07 Juli 2023.

Transformasi sikan Hidupmu	Jalan Kehidupan	Peserta memahami kekuatan mereka dalam membuat keputusan sendiri terkait kehidupannya.
	Berencana Itu Keren	Peserta mampu dan percaya diri memvisualisasi apa yang mereka cita-citakan, serta mampu memetakan apa saja yang perlu mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan agar cita-cita mereka tercapai
Ayo Menginspirasi	Beda Itu Biasa	Peserta mampu hidup secara sosial tanpa stigma dan diskriminasi
	Mari Beraksi!	Peserta mampu menyusun action plan yang kreatif & realistis untuk membagikan hasil refleksi dan pengetahuan yang telah didapatkan selama 7 pertemuan sebelumnya

Sumber : Modul 'Beraksi' modul perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi untuk pendidik sebaya remaja 15-19 tahun.

Penyampaian semua materi pada tabel di atas dengan metode bermain dan menyenangkan dengan ketentuan pertemuan, waktu, dan alat/bahan sesuai dengan pedoman teknis 'Beraksi' modul perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi untuk pendidik sebaya remaja 15-19 tahun.¹⁵

Muatan materi yang secara khusus membahas *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini menurut penulis adalah pada bab "Kenali Dirimu Lebih dalam" dan "bab aku dan sekitarku", dengan metode visual atau memperlihatkan/menampilkan gambar alat seksual pria dan wanita beserta penjabaran fungsinya. Adapun muatan pembahasannya sebagai berikut:

1. Bab kenali dirimu lebih dalam

Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, dan ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pubertas pada perempuan seringkali

¹⁵Ibid

lebih cepat satu atau dua tahun dari laki-laki. Nah, pada perempuan, pubertas ditandai dengan menstruasi- atau biasanya kita mengenalnya dengan sebutan ‘mens’ atau ‘datang bulan’ karena biasanya dialami oleh perempuan setiap 28-35 hari selama kisaran 2-7 hari. Menstruasi berarti perempuan mulai melepaskan hormon yang menandakan rahim siap untuk menerima sel telur dari indung telur- dan ketika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur yang dilepaskan akan luruh bersama dinding rahim. Keadaan psikis dan emosional, serta fisik yang sehat, termasuk makanan yang dikonsumsi serta seringnya perempuan berolahraga, dapat mempengaruhi lamanya perempuan mengalami menstruasi beserta siklusnya.

Sedangkan pubertas pada laki-laki akan ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah berarti hormon testosteron dalam tubuh mulai berfungsi, sehingga secara alami sepasang testis (buah zakar) akan terus menerus menghasilkan sperma hingga seumur hidup. Sperma yang sudah matang akan disalurkan melalui saluran sperma menuju saluran kencing. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka sperma tersebut akan keluar sendiri secara alami melalui mimpi basah.

Ketika kita sedang menjalani masa peralihan ini, kita disebut dengan remaja atau anak muda. Tahapan pubertas dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu remaja berumur 10-14 tahun; remaja 15-19 tahun; dan remaja berumur 20-24 tahun. Pada keadaan fisik dan psikis atau emosional masing-masing individu. Namun, perlu kita ingat bahwa tanda-tanda pubertas pada masing-masing orangpun berbeda. Sebagai contoh, di dalam satu kelas, pasti waktu perempuan mengalami menstruasi pertama berbeda-beda begitu pula dengan waktu pertama laki-laki

mengalami mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon masing-masing individu, dan keadaan hormon masing-masing individu juga dipengaruhi gaya hidupnya. Kemudian perubahan fisik (secara spesifik) akan diuraikan pada tabel:

Laki-Laki	Perempuan
Bahu dan dada jadi bidang	Kadar lemak mulai bertambah
Lebih berotot	Pinggul mulai melebar
Tumbuh jakun	Payudara membesar dan puting mulai berbentuk (menonjol kedepan)
Suara lebih dalam dan membesar	
Tumbuh rambut-rambut halus disekitar ketiak dan alat kelamin (pada sebagian remaja laki-laki juga tumbuh rambut di lengan tungkai, dada, punggung, dan wajah: kumis dan janggut)	Tumbuh rambut-rambut halus disekitar ketiak dan alat kelamin (pada sebagian remaja laki-laki juga tumbuh rambut di lengan tungkai)
Penis dan skrotum menjadi lebih besar	Warna alat kelamin menjadi agak gelap
Dapat terjadi ejakulasi (keluarnya air mani) di antaranya keluar melalui mimpi basah	Mulai menstruasi

Perilaku seksual remaja. Salah satu tanda-tanda pubertas adalah mengalami ketertarikan secara emosional, maupun seksual. Kesehatan seksual adalah kondisi kesejahteraan fisik, emosi, jiwa, dan sosial terkait dengan seksualitas. Untuk sehat secara seksual, diperlukan pendekatan yang positif dan penuh hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual. Selain itu, seseorang juga perlu diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman seksual yang nikmat dan aman, tanpa paksaan, diskriminasi, atau kekerasan.

Istilah seksual pada pubertas akan akrab dan mudah dimengerti apabila membahas ‘dorongan seksual’ dan ‘perilaku seksual’. Dorongan seksual adalah

keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang. Saat puber, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi, hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi. Hormon-hormon inilah yang menyebabkan munculnya dorongan seksual, yaitu hormon estrogen dan progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki. Hal yang perlu diperhatikan ialah dorongan seksual yang muncul, harus diimbangi dengan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual.

Tidak ada perbedaan antara dorongan seksual yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi. Walaupun di masyarakat muncul kepercayaan bahwa dorongan seksual pada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, hal tersebut sebetulnya disebabkan oleh budaya yang mengizinkan laki-laki lebih ekspresif (termasuk dalam hal seksualitas), sementara perempuan dilarang untuk menunjukkan ketertarikan seksualnya di depan banyak orang.

Perilaku seksual remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku seksual yang sehat dan perilaku seksual yang berisiko, dengan keterangan pada tabel sebagai berikut:

Perilaku Berisiko	Perilaku Sehat
Berhubungan tanpa kondom	Tidak melakukan hubungan seks sebelum perkawinan, atau dikenal dengan istilah <i>abstinen</i>
Bergonta-ganti pasangan	
Melakukan aktivitas seksual pada diri sendiri (seperti onani/masturbasi) menggunakan alat yang tidak aman	Menjaga kebersihan tubuh, termasuk organ seksual

Melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial tanpa kondom	Bagi yang sudah terlanjur aktif secara seksual, menggunakan pengaman (kondom) sebagai bentuk pengurangan resiko kesehatan
Tatto tanpa memperhatikan kebersihan jarum suntik yang digunakan	
Bergantian jarum pada kelompok pecandu NAPZA Suntik (penasun)	

2. Bab aku dan sekitarku

Dalam modul ini berisikan tentang alasan perkawinan dini, dampak perkawinan dini dari aspek ekonomi dan sosial, psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kehamilan remaja. Alasan perkawinan dini:

- a. Alasan kultural, memastikan sang anak menikah dengan seseorang yang dipercaya keluarga akan merawatnya. Di wilayah dimana perkawinan biasa dilakukan di usia yang lebih muda, perempuan yang terlambat kawin bisa mendapat predikat “perawan tua”
- b. Alasan ekonomis, beberapa orangtua memberikan anak perempuannya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan mas kawin, yang berupa uang, barang, atau ternak. Ada juga menikahkan anak perempuannya untuk melunasi hutang. Maka dari itu, sang anak mempresentasikan nilai finansial dari hutang tersebut. Beberapa orang memberikan anaknya untuk dinikahi sebagai hadiah untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap orangtua. Untuk menghindari kensekuensi sosial dari kehamilan usia anak (remaja hamil namun belum bersuami mengalami stigma, sehingga sering kali dianggap lebih baik menikah saja).

- c. Alasan keluarga, kebanyakan alasannya ialah menjaga nama baik keluarga pada saat seorang anak perempuan hamil di usia anak, di luar nikah, walaupun sering kali perkawinan dengan alasan seperti ini menjadi beban karena anak belum siap secara mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih lagi jika perempuan dan laki-laki sama-sama masih usia anak.

Dampak dari perkawinan anak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari aspek sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- a. Secara umum, seringkali mengalami masalah perekonomian yang berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Daya saing rendah untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan jenjang karir yang baik.
- c. Kehilangan komunitas/teman karena waktu terkuras untuk mengurus anak dan keluarga.
- d. Kurang optimalnya pengasuhan anak (aspek pengetahuan/intelektual pengasuhan belum siap)

Aspek psikologis:

- a. Emosi yang tidak stabil dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga (pertengkaran)
- b. Rentan mendapatkan perlakuan kekerasan berbasis gender.
- c. Berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga (perceraian)
- d. Kondisi emosional yang labil ketika pasca melahirkan (*baby blues*)

- e. Mengalami ketidakstabilan emosi (stress/depresi) karena tuntutan sebagai orangtua muda.

Aspek pendidikan. Pernikahan dini cenderung menyebabkan pelakunya mengalami putus sekolah. Mereka memiliki kemungkinan 11 kali lebih tinggi untuk tidak bersekolah (putus sekolah) dibandingkan dengan anak perempuan dengan anak perempuan yang masih bersekolah.

Aspek kesehatan. Berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Jika sampai terjadi kehamilan di usia dini, resiko kesehatannya lebih tinggi, yaitu:

- a. Tekanan darah tinggi. Resiko yang lebih berat mungkin akan terjadi, yakni eklampsia (kejang-kejang).
- b. Kelahiran bayi prematur (lahir sebelum usia 38 minggu)
- c. Bayi kekurangan berat badan atau berat badan saat lahir rendah (BBLR)
- d. Memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan.
- e. Proses persalinan yang memakan waktu lama.
- f. Kematian ibu dan janin: pendarahan saat melahirkan disebabkan otot rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu sudah terlaksana dengan baik dikarenakan telah tepat sasaran dan tujuan melakukan kegiatan tersebut memperoleh hasil, seperti penurunan angka pernikahan dini di Kota Palu,

dari 644 kasus pada tahun 2020, 226 kasus pada tahun 2021, dan 7 kasus pada tahun 2022.¹⁶

C. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penerapan Sex Education dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memberikan *sex education* kepada masyarakat untuk menurunkan angka pernikahan dini yang dapat menyebabkan berbagai masalah kehidupan manusia di kemudian hari seperti kematian bayi atau ibu, kesenjangan sosial ekonomi, dan masalah kesehatan bagi bayi.¹⁷ Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.¹⁸

Pengertiannya adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan dihilangkan. Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama islam. Sehingga pernikahan dini harus dicegah atau dihilangkan karena mengandung mudharat, dan salah satu caranya yaitu dengan *sex education*.

¹⁶Diolah dari Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Ichi Paturusi, Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 17 Juli 2023.

¹⁸Muhammad Siddiq Bin Ahmad Al-Burnu, *al-wajiz fi idhah al-qowa'id al-Fiqhiyah*, cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M), 109.

Sebelumnya penulis sepakat bahwa penerapan *sex education* membuahkan hasil dikarenakan angka pernikahan dini di Kota Palu turun dari tahun 2020-2022. Namun, penulis menganalisis bahwa pada materi modul *sex education* khususnya pada bab “kenali dirimu lebih dalam” yang digunakan penyuluh keluarga berencana dan PIK-R tidak mengandung nilai-nilai keislaman, sebab modul tersebut disampaikan kepada remaja yang rentang usia 15-19 Tahun yang belum menikah. Di dalam bab itu dituliskan bahwa contoh perilaku yang tidak aman dalam seksualitas adalah “berhubungan seks tanpa kondom”, jika logikanya dibalik bisa menjadi “berhubungan seks dengan kondom adalah perilaku yang aman dalam seksualitas” dan contoh perilaku yang dikatakan aman dalam perilaku seksual adalah “bagi yang sudah terlanjur aktif secara seksual, menggunakan pengaman (kondom) adalah sebagai bentuk pengurangan risiko kesehatan”. Pandangan tersebut sudah pasti diambil dari pemikiran barat yang sekuler dan bersifat individualistik.

Pendidikan seks (*sex education*) dalam Islam bukan semata terkait dengan pengenalan pengetahuan (kognisi) tentang seks: anatomi, fisiologi, dan organ vital manusia. Pendidikan seks yang banyak dijadikan rujukan (referensi) pada umumnya berasal dari Barat yang beritik tolak dari teori dan paradigma sekular, liberal, dan hedonistik. Atas nama liberalisme dan kebebasan personal, pendidikan seks ala Barat tidak menitikberatkan kepada pencegahan pergaulan bebas dan haramnya hubungan seksual di luar nikah, karena hal ini dipandang “bertentangan” dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Paradigma pendidikan seks ala Barat yang tidak landasi nilai-nilai moral dan agama (Islam) tentu

berdampak sangat negatif terhadap: pergaulan bebas, perzinahan (kumpul kebo), pornografi, pornoaksi, homoseksual, LGBT, dan itu seolah menjadi biasa, lumrah, dan tidak boleh dicampuri.

Demikianlah ilustrasi pendidikan seks di barat dengan gersang nilai-nilai agama dan moral, karena lebih mengedepankan kebebasan individu dan HAM, liberalisme, dan sekularisme. Model pendidikan seks ala Amerika tersebut jelas tidak berwawasan moral dan kemanusiaan universal, karena mereka tidak dibentengi iman dan moral. Mereka tetap “dibolehkan” bergaul bebas dan berzina, asal menggunakan kondom agar aman dan tidak terjadi kehamilan di usia remaja. Pendidikan seks ala Barat itu bebas nilai, tanpa disertai rasa bersalah dan berdosa jika berzina, serta berhubungan seksual di luar nikah.

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mafsadat diutamakan daripada menarik masalah”.¹⁹

Sehingga menurut hemat penulis sebagian materi *sex education* yang digunakan PIK-R ataupun forum Genre membuka peluang untuk kerusakan yang lainnya, seperti praktik seks pra nikah sebagaimana wawancara dengan siswa SMAN 4 Palu:

“*Sex Education* menurut saya bagus, karena banyak hal-hal yang baru yang saya dapati. Seperti pengenalan istilah anatomi manusia dan fungsi-fungsi alat reproduksi manusia, tetapi itu bikin saya juga bisa mengetahui cara untuk bebas dari resiko perbuatan yang dilarang oleh agama, namun

¹⁹Mujib, H. Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia. Cet. 2.2001, 42.

rasanya saya justru tambah berani melakukan hal begituan daripada sebelum mendapatkan materi *sex education*".²⁰

Dari hasil wawancara tersebut memperkuat data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sampel 6750 perempuan belum kawin di Indonesia dengan rentang umur 15-19 tahun dan presentasi pernah melakukan seks 0.9%. Umur 20-24 dengan jumlah sampel 3221 dan presentase 2.6%. Jumlah sampel 7713 laki-laki belum kawin di Indonesia rentang umur 15-19 tahun dan presentasi pernah melakukan seks 3.6%. Umur 20-24 dengan jumlah sampel 4899 presentase 14%.²¹

Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan atau *Hifz al-Nasl*, dalam memelihara keturunan taraf *al-daruriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekistensi keturunan akan terancam.²²

Sehingga dalam masalah ini telah berkumpulnya 2 kerusakan pada penerapan *sex education* di Kota Palu yaitu, pertama pernikahan dini, kedua seks pra-nikah. Di dalam paradigma Islam ada kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرَّارِ

²⁰Wawancara dengan GA, Selaku Siswa SMAN 4 Palu yang menerima materi *Sex Education*, 23 Agustus 2023.

²¹Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022: Kesehatan Reeproduksi Remaja

²²Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, 216.

Artinya:

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi”²³.

Terdapat 2 kerusakan yang berkumpul sehingga dalam kasus ini penulis harus mengukur taraf kerusakannya dari yang teringan sampai terberat, sehingga dalam hal ini terdapat suatu kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya:

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.²⁴

Sehingga dalam analisis penulis bahwa permasalahan pernikahan dini dan *sex education* sama-sama memiliki kerusakan, namun itu tidak bisa ditetapkan secara *general*. Karena perkara kerusakan yang diakibatkan pernikahan dini dan *sex education* hanya bisa ditetapkan apabila hal tersebut disandarkan kepada setiap individu dengan ketentuan-ketentuan yang rumit dan pengambilan keputusannya dilandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Pendidikan seks dalam Islam itu diarahkan kepada pembinaan pemeliharaan fitrah manusia normal agar tidak terjadi penyimpangan orientasi seksual, penyakit kelamin, kesehatan reproduksi, dan penyakit sosial. Pendidikan seks dalam Islam tidak hanya membentengi peserta didik agar tidak melakukan perbuatan keji: perzinahan, hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga memberi kesadaran dan pendewasaan para calon mempelai agar memiliki kematangan

²³Muhammad Siddiq Bin Ahmad Al-Burnu, *al-wajiz fi idhah al-qowa'id al-Fiqhiyah*, 129.

²⁴Abu Faraj Abd Al-Rahman al-Baghdadi Ibnu Rajab al-Hambali, *al-Qawaid fi al-Fiqh Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid*, (tt:bait al-Afkar al-Dawliyah, tt).

dan kesiapan mental untuk menikah, menjalani kehidupan rumah tangga, dan menjadi orang tua.

Hal tersebut berarti bahwa pendidikan seks tidak berwawasan kemanusiaan, melainkan berorientasi kebinatangan: seks bebas, tanpa terikat oleh nilai dan akad nikah sesuai dengan ajaran agama, apapun agamanya. Islam hadir dengan wajah dan orientasi nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan pentingnya menghormati institusi keluarga, harga diri, harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat protektif terhadap kesucian institusi rumah tangga, antara lain dengan melarang umatnya, misalnya “berdua-duaan” (lelaki dan perempuan yang bukan mahram) karena ketiganya adalah setan atau melarang mendekati perbuatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya perzinahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS Al-Isra (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²⁵

Wawasan kemanusiaan dalam pendidikan seks dalam Islam tidak hanya ditunjukkan melalaui proteksi harga diri, harkat martabat, dan masa depan institusi rumah tangga, melainkan juga diaktualisasikan dalam bentuk afirmasi dan edukasi nilai pembentukan rumah tangga melalui lembaga pernikahan yang sah (legal) atas dasar cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Orientasi pendidikan seks yang berwawasan kemanusiaan dalam Islam tidak hanya diletakkan dalam

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 286..

konteks pengembangan silaturahmi dan kekerabatan berbasis akidah tauhid, tetapi juga dalam rangka mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Niat, motif, tujuan, dan orientasi membentuk rumah tangga melalui ikatan suci pernikahan adalah melahirkan keluarga sakinah, bahagia dunia dan akhirat, bukan sekadar untuk melegalkan hubungan seksual suami dan istri.

Berwawasan kemanusiaan dalam pendidikan seks, baik bagi remaja maupun orang dewasa, diaktualisasikan dengan menjaga pandangan mata, mengendalikan nafsu syahwat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Oleh sebab itu, salah satu ciri atau indikator Mukmin beruntung adalah sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Mu'minun (23): 5 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang yang memelihara kemaluannya”.²⁶

Menjaga kesucian diri dan kehormatannya dengan menutup aurat, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Surat (24): 28

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu,

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 154.

“Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁷

Mukmin lelaki dan perempuan selalu diperintahkan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluannya karena yang demikian itu lebih suci sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Nur (24): 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.²⁸

Dengan kata lain, nilai kemanusiaan dan moral universal dengan menjaga kesucian dan harga diri, menjaga pandangan dan menutup aurat merupakan model pendidikan seks dalam Islam yang luar biasa menyelamatkan masa depan umat manusia. Pendidikan seks bukan semata persoalan mengajarkan bagaimana berhubungan seks secara aman meski tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo), tetapi bagaimana mengokohkan fundamental akidah tauhid dengan pendidikan akidah yang lurus dan benar, fundamental mental spiritual dengan pendidikan ibadah yang fungsional dan bukan sekadar ritual, dan fundamental sosial dengan pendidikan muamalah hasanah dan akhlak karimah, terutama dalam interaksi sosial antara orang tua dengan anak, anak dengan sesama, dan warga masyarakat.

Pendidikan seks bukan sekadar mengenalkan organ vital, alat reproduksi, dan anatomi fisik dan fisiologis dua insan yang berbeda kelaminnya, melainkan

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 152.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 382.

bagaimana membina, mengembangkan, dan menjaga kesucian diri dengan akhlak mulia, rasa malu, rasa berbuat dosa, dan merasa diawasi oleh Allah swt dalam pergaulangan dan hubungan sosial agar tidak menyimpang dari norma agama dan etika.

Pendidikan seks berwawasan kemanusiaan dalam Islam akan efektif dan berdampak positif bagi umat manusia, apabila semua menyadari bahwa hidup bahagia dalam Islam itu bukan sekadar mereguk kenikmatan dengan melampiaskan hawa nafsu dan syahwat birahi tanpa kendali, tetapi hidup bahagia itu harus menjaga fitrah kemanusiaan dengan menaati nilai-nilai agama dalam kehidupan personal dan sosial. Islam dipastikan hadir dengan perangkat nilai paling sempurna dalam mengatur hubungan sosial dengan pendidikan seks yang bervisi kemasalahatan dan kebahagiaan masa depan umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *sex education* dalam meminimalisir pernikahan dini di kota Palu dalam tinjauan maqashid syariah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *sex education* di kota Palu untuk menekan angka pernikahan dini di Kota Palu, dan tidak cukup hanya dengan kegiatan sosialisasi batas usia perkawinan, bahaya pernikahan dini, dan pendewasaan usia pernikahan serta memperketat aturan untuk masyarakat yang di bawah umur untuk memohon dispensasi nikah dan melangsungkan perkawinan. DPPKB Kota Palu melakukan segenap upaya berupa mengedukasi seksualitas masyarakat secara formal dengan program bina keluarga balita, remaja, dan lansia serta secara informal membentuk perpanjangan tangan dalam melangsungkan tugas yaitu pusat informasi dan konseling (PIK-R) dan berhasil dalam menekan angka pernikahan dini.
2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Penerapan *Sex Education* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palu, penulis berpendapat bahwa tidak semuanya bertentangan dengan konsep maqashid syariah ataupun nilai-nilai keislaman karena mengandung nilai kebaikan demi kemashlahatan hidup manusia, dan peranan maqashid syariah terhadap permasalahan ini yakni perlindungan terhadap keturunan (*Hifz Nasl*).

Namun, perlu diperhatikan oleh pemerintah kota Palu untuk merevisi sebagian materi *sex education* yang ditujukan kepada remaja rentang usia 15-19 tahun agar kiranya tidak menimbulkan kerusakan.

B. Implikasi Penelitian

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja dalam bidang ini harus tetap konsisten melakukan program kegiatan yang dapat mencegah terlaksananya pernikahan dini dan harus selalu bersinergi dengan elemen masyarakat, agar kira masalah ini menjadi perhatian bersama untuk dicegah. Begitu juga untuk para remaja yang ingin melangsungkan pernikahan dini agar mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan diterima apabila tetap memaksakan untuk kawin di usia dini. Kemashlahatan pribadi, keluarga, dan seluruh umat manusia adalah prioritas untuk mencapai maksud dan tujuan Allah swt menurunkan syariat di muka bumi sehingga terciptanya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim dan Terjemahnya

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ahmad Arif Masdar Hilmy, "*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buti*", Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018

Al-Buthi, *dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyyat*. Beirut: Mu'assasat, tth.

Al-Fasi. *Maqashid al-syari'at al-Islamiyyat wa Makarimuha*. t.t.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa fi 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1997, Juz I.

_____. *Syifa' al-Ghalil*. Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Almaktsur, Mohammad Abdi dan Afrizal Ahmad. *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*. Pekanbaru: Suska Press 2015.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Al-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Andika, Alya. *Bicara Seks Bersama Anak*. Yogyakarta: Galang Press Media Utama, 2010.

- Annisa Tunjung, “Angka Pernikahan Dini Melonjak: Indonesia Darurat Sex Education”, <https://www.kompasiana.com/annisa190719/61e7f40680a65a6b3c35a472/angka-pernikahan-dini-melonjak-indonesia-darurat-sex-education>. 29 Agustus 2022.
- Asrori, Achmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*”. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XII, No.4, Desember 2015.
- As-San’ny. *Sulubus As-Salaam*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t., jilid 3.
- As-Shiddieqiy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asy-Syathibi, Imam. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997, Juz-I.
- Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqasid Syariah*. Damaskus: Darr al-Fikr, 2001.
- Auda, Jaser. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamci Law: A System Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2001.
- Aynun, Nur. *Mendidik Anak Pra-Aqil Baligh*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Aziz, Safrudin. “Pendidikan Seks Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 2, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016. Jili 9. Juz 17-18.
- _____. *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus: Dar al Fikr, 1986, Juz-II.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih. *Tanggungjawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Chomaria, Nurul. *Pendidikan Seks Untuk Anak*. Aqwam: Sukoharjo, 2012.
- Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Medan: Universitas Islam, Medan, 2017.
- Dini, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*:<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dini>. 31 Agustus 2022.

- Diolah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Data Tahun 2022, 1 Agustus 2022.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum* 3, No 2, Desember (2011): 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144/pdf> 02 Februari 2022.
- El-Muhtaj, Madja. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Febriyani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Friska Margareth Parapat, *Analisis Kasus dari Pernikahan Dini tentang Kesehatan Reproduksi bagi Pasangan Suami-Istri di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2016.
- Habibie, Alfadl. “Pengenalan Aurat Bagi Anak Usia Dini dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan*”, *Early Childhood*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Hafidz, Hasan. *Dasar-Dasar Pendidikan dan Ilmu Jiwa*. Solo: Ramadhani, 1989.
- Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul. *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqashid al-Shari’ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*. Malang: Pps UIN Maliki, 2018.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*. Bandung : Rosdakarya, 2015.
- Helmi, Avin Fadilla dan Ira Paramastri. “ Efektivitas Pendidikan Seksual Dini dalam Meningkatkan Pengetahuan Perilaku Seksual Sehat”, *Jurnal Psikologi* No 2. 1998.

- Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997, Juz-I, 7.
- Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Jamaluddin, Dindin. *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kadir, Koko Abdul. *Metode Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy. Bandung, Gema Risalah Perss, 1997.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kurniadin, Didin dan Imam Machali. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Madani, Yousef. *Pendidikan Seks Usia dini Bagi Anak Muslim*. Jakarta: Zahra, 2014.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arabi*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H.
- Marmi. *Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Minimalisasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah>. 31 Agustus 2022.
- Muchtar, Kamal. *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.

- Muslim, *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiah, t.t., jilid 1.
- MZ, Labib. *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Accademia Tazafa, 2004.
- Oktavianingsih, E., Ayriza, Y., "Teachers' Knowledge and Belief for Educating Sexuality to Kindergarten Students", *International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE)* Vol. 2 Issue 2, 2018.
- Oktavianingsih, Eka. "Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini", <https://www.researchgate.net/publication/322820046>, (1 Agustus 2022)
- Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Ratnasari, Risa Fitri dan M. Alias. "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini" *Jurnal Turbawi Khatulistiwa*, Vol. 2. No. 2. 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- _____. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- Roqib, Moh. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini". *Insania* Vol. 13 No. 2, 2008.
- Saleh, Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bali Aksara, 1987.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*. Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 9.
- Sirin, Khaeron. *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sri Wahyuning Astuti, "Pendidikan Seks Pada Anak Taman Kanak-Kanak Melalui Permainan Ular Tangga "Aku Anak Berani"", *PROMEDIA*, Vol 3. No. 2. 2017.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sunendi. *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: UIN Syahid, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suraji Munawir dan Sofia Rahmawati, *Pendidikan Seks Bagi Anak*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Redaksi Detikdotcom, *Menikah di Usia Terlalu Muda ini Dampak Biologisnya*, diakses dari <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-muda-ini-dampak-biologisnya>, pada tanggal 02 Agustus 2022.
- Tim Redaksi Hello Sehat, *Bahaya Kesehatan Akibat Pernikahan Dini*, diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>, pada tanggal 02 Agustus 2022.
- Tim Redaksi Liputan 6, “Sepasang Anak di bawah Umur Dinikahkan Seusai Kabur dari Rumah”, *Situs Resmi Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah> 06 April 2022.
- Tim Redaksi Viva, “Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak”, *Situs Resmi Viva*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak> 02 April 2022.
- Tirto.id, “Minimnya Pendidikan Seksual Tingkatkan Angka Pernikahan Usia Anak”, <https://tirto.id/minimnya-pendidikan-seksual-tingkatkan-angka-pernikahan-usia-anak-ejL8>. 29 Agustus 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003
- Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu. *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris. Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014.

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

1. Apakah anda menyusun materi komunikasi informasi dan edukasi mengenai pernikahan dini?
2. Mengapa pemberian materi mengenai pernikahan dini perlu dilakukan?
3. Bagaimana cara anda untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan dini?
4. Apakah masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini?
5. Bagaimana cara anda memberikan dorongan agar masyarakat tidak menikahkan anaknya secara dini?
6. Apa hambatan dalam pemberian materi pemahaman mengenai pernikahan dini? Dan bagaimana cara mengatasinya?
7. Bagaimana cara anda menarik masyarakat agar bisa ikut bergabung dalam bina keluarga remaja?
8. Apakah penyuluhan mengenai program bina keluarga remaja dilaksanakan secara rutin
9. Menurut anda dengan edukasi seks bisa menurunkan angka pernikahan dini?
10. Bagaimana cara anda mengadvokasi mengenai pernikahan dini ke tokoh masyarakat di temoat anda bertugas?
11. Bagaimana cara anda melakukan komunikasi atau menjalin kemitraan dengan organisasi formal maupun informal yang ada di temoat anda bertugas?

DAFTAR INFORMAN

Penelitian Tesis: “Penerapan *Sex Education* Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palu Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”

NO.	NAMA	INFORMAN
1.	dr. Royke Abraham, M.A.P	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
2.	I Komang Woliantara S. Rupeg, S.KM, M.Kes	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
3.	Saprullah, S.KM, M.M	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
4.	Yudhi Riyani Firman, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
5.	Ira Fitriani, S.KM, M.Si	Penyuluh Kesehatan
6.	Yunita Safitri, S.Sos, M.M	Penyuluh Kesehatan
7.	Mawarni, S.KM	Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
8.	Julianer, S.H	Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palu
9.	Ichi Paturusi, S.M	Penyuluh Keluarga Berencana
10.	Ahmad Syahrul Ramadhan	Duta GenRe Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
11.	MH	Masyarakat yang Melaksanakan Pernikahan Dini
12.	GA	Masyarakat yang Melaksanakan Pernikahan Dini

Palu, 14 Agustus 2021

Peneliti



Priagung Sukri
NIM. 02.21.05.19.103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokaramapalu.ac.id>, email : pasca@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 236/Un.24/D/PP.00.9/ 04 /2023 16 April 2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu

Di -

Tempat

Dengan Hormat,


Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama : Priagung Sukri
NIM : 02210519013
Tempat/Tgl Lahir : Palu, 14 Februari 1998
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro, No. 104

bermaksud melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul **"MINIMALISASI PERNIKAHAN DINI MELALUI SEX EDUCATION DI KOTA PALU DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH"**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,


H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokaramapalu.ac.id>, email : pasca@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : 240/Un.24/D/PP.00.9/ 04 /2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian Tesis**

28 April 2023

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama : Priagung Sukri
NIM : 02210519013
Tempat/Tgl Lahir : Palu, 14 Februari 1998
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro, No. 104

bermaksud melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul **“MINIMALISASI PERNIKAHAN DINI MELALUI SEX EDUCATION DI KOTA PALU DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH”**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Jalan Balai Kota Utara Nomor 3 Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Tanamodindi

Palu, 8 Agustus 2023

Nomor : 800.1/22 //DPP-PA/2023
Hal : Izin Penelitian Tesis Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Datokarama
Palu

Kepada
Yth. Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu
di-
Palu

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian Nomor :240/Un.24/D/PP.00.9/04/2023 Tanggal 28 April 2023, perihal Izin Penelitian Tesis untuk Penyelesaian Tesis, maka disampaikan bahwa kami bersedia menerimanya untuk melakukan Penelitian untuk Penyusunan Tesis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu atas nama :

Nama : Priagung Sukri
Nim : 02210519013
Program Studi : Hukum Keluarga islam/ Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Demikian di sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU**



YUDHI RIYANI FIRMAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 197209101990122001



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JL. Balai Kota Selatan Telp. (0451) 455191 Palu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 476/425/DPPKB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUDDING
NIP : 196608031989031010
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Dengan ini menyatakan atas nama:

Nama : Pri Agung Sukri
NIM : 02210519013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu


Bahwa benar Mahasiswa tersebut di atas telah Mengambil Data tentang Pencegahan Pernikahan Dini Tahun 2023 di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 1 Agustus 2023

a.n KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM


JUDDING

Nip. 196608031989031010



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 038 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 193/SK/BAI-PT/Ak -XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 4920/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Ahwal Syakhsyiyah pada Program Magister;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. Dr. Marzuki, M.H.
2. Dr. H. Abidin, M.Ag
Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : **PRIAGUNG SUKRI**
Nomor Induk : 02.21.05.19.013
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul Tesis : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Timur)**
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu ;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Februari 2021

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP.19720523199031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 038 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
IAIN PALU

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 193/SK/BAI-PT/Ak -XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 4920/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Program Magister;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Marzuki, M.H.**
 - Dr. H. Abidin, M.Ag**
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : **PRIAGUNG SUKRI**
- Nomor Induk : 02.21.05.19.013
- Program Studi : **Ahwal Syakhsiyyah**
- Judul Tesis : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Palu Timur)**
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu ;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 7 Februari 2021

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP.19720523199031007

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Priagung Sukri
TTL : Palu, 14 Februari 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, No. 104
Pekerjaan : Belum Bekerja
Nama Ayah : Sukri Nosi
Nama Ibu : Hendralita
Alamat : Jl. Diponegoro, No. 104

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Bumi Bahari 2009
2. Sekolah Menengah Pertama 2012
3. Sekolah Menengah Atas 2015
4. S1 IAIN Datokarama Palu 2019

C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Prof Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag
2. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Marzuki, M.H
3. Dosen Pembimbing II : Prof Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag